

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	19 Oktober 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	31 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	:	23 – 27 Oktober 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	27 Oktober 2023	-Pasar Reguler dan Negosiasi	:	25 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Saham	:	30 Oktober 2023	-Pasar Tunai	:	29 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	31 Oktober 2023	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	1 Mei 2024 – 30 Oktober 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	30 Oktober 2024

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.**

**PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN**



## PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Budidaya Tambak Udang

### Kantor Pusat

Ruko Shibuya Unit SHC 012 – PIK 2

Jl. Marina Indah Raya No.1

Kel. Lemo, Kec. Teluknaga

Tangerang – Banten 15510

Telp. +62 878 81011234

Email: [corsec@abn.farm](mailto:corsec@abn.farm)

Website: <https://abn.farm/>

### Lokasi Tambak Udang:

Dusun Sika, Desa/Kelurahan Tanjung Niur,

Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat,

Kepulauan Bangka Belitung, 33365

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru akan memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkannya sesuai dengan ketentuan UUPM dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I hingga 12 bulan dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEGAGALAN PANEN KARENA PENYAKIT DAN KUALITAS BENUR, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 01/ABN-OJK/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai “**UUPPSK**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI tanggal 22 September 2023 dengan surat No. S-07942/BEI.PP1/09-2023 yang telah diterima Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	4
RINGKASAN .....	12
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	20
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	31
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	34
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	38
V. FAKTOR RISIKO.....	48
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	52
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	53
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	53
2. PENGURUSAN DAN PENGAWAS PERSEROAN.....	63
3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	66
4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA .....	73
5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	75
6. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	75
7. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ...	75
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	87
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	88
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	90
XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	92
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	99
XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	100

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPPSK, berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>suami atau istri;</li> <li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>orang tua dan anak;</li> <li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ol>
Akuntan Publik	: Berarti Gideon Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara Tbk No. 3 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur. Akta Pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0039472.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam-LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.s01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	<p>: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;</li> <li>(ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten;</li> <li>(iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut;</li> <li>(iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud;</li> <li>(v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK;</li> <li>(vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan</li> <li>(vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.</li> </ul>
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan

sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

Hari Kalender	: Berarti Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Konfirmasi tertulis	: Berarti Surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti Pihak yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta..
Manajer Penjatahan	: Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020
Masyarakat	: Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan



NIB	: Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek</li> </ul>
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual sesuai dengan porsi masing-masing, dalam hal ini adalah PT MNC

Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-081/SHM/KSEI/0723 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 07 tanggal 13 Juli 2023, sebagai mana diubah dengan Addendum Pertama Pengelolaan Administrasi Saham No. 5 Tanggal 07 Agustus 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 45 tanggal 25 September dan Addendum Ketiga No. 23 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran No. 09 tanggal 13 Juli 2023, sebagai mana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran No. 7 Tanggal 07 Agustus 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 47 tanggal 25 September dan Addendum Ketiga No. 25 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 tanggal 13 Juli 2023, sebagai mana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 8 Tanggal 07 Agustus 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 48 tanggal 25 September dan Addendum Ketiga No. 26 tanggal 16 Oktober 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H Notaris di Jakarta Timur,
Pernyataan Penerbitan Waran atau PPW	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Waran No. 08 tanggal 13 Juli 2023, sebagai mana diubah dengan Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran No. 6 Tanggal 07 Agustus 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 46 tanggal 25 September dan Addendum Ketiga No. 24 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2



Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-07942/BEI.PP1/09-2023 tanggal 22 September 2023.
Perseroan	: Berarti PT Agro Bahari Nusantara Tbk.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 11/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020
POJK No. 53/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah

POJK No. 54/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti Saham yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Sub Rekening Efek atau SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran.
UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPPSK	Berarti Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 04 tanggal 1 April 2019, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017435.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054260.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 1 April 2019. Namun, Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Jose Loupiga Keliat	750	750.000.000	50,00
Vincent Lukito	750	750.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 3 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023**"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039472.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090218 tanggal 12 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130499.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 022823 dari Berita Negara No. 061 tanggal 1 Agustus 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 061. Telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:
  - (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
  - (ii) menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal keputusan para pemegang saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan menyetujui pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru, untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal keputusan para pemegang saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028.

(iii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Agro Bahari Nusantara Tbk;
- b. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp12.500.000.000 menjadi Rp50.000.000.000;
- c. perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000 menjadi sebesar Rp10;
- d. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 535.800.000 saham atau sebanyak-banyaknya 30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, masing-masing saham bernilai nominal Rp10, melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
- e. penerbitan sebanyak-banyaknya 428.640.000 Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 34,29% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
- f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
- g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- h. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023**"), yang menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dengan menyisipkan satu ayat pada Pasal 4 ayat (3) terkait setoran modal Perseroan.

Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0101399 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149815.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus ini, termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023 dan Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023.

## 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
Waran Seri I	:	Sebanyak 400.000.000 (empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 32% (tiga puluh dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Rasio Waran Seri I	:	5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1

		(satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp105,- (seratus lima Rupiah)
Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari simpanan (portepel) Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	31,80	397.500.000	3.975.000.000	22,71
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	31,80	397.500.000	3.975.000.000	22,71
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	17,75	221.812.500	2.218.000.000	12,68
Benny	36.900.000	369.000.000	2,95	36.900.000	369.000.000	2,11
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,96	37.037.500	370.375.000	2,12
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	12,74	159.250.000	1.592.500.000	9,10
Masyarakat	-	-	-	500.000.000	5.000.000.000	28,57
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>17.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>		<b>3.250.000.000</b>	<b>32.500.000.000</b>	

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan 400.000.000 (empat ratus ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (pre listing).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	22,26	397.500.000	3.975.000.000	18,49
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	22,26	397.500.000	3.975.000.000	18,49
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	12,42	221.812.500	2.218.000.000	10,32
Benny	36.900.000	369.000.000	2,07	36.900.000	369.000.000	1,71
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,07	37.037.500	370.375.000	1,72
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	8,92	159.250.000	1.592.500.000	7,41
Masyarakat	500.000.000	5.000.000.000	30,00	500.000.000	5.000.000.000	23,26
Waran Seri I	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	18,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>17.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>21.500.000.000</b>	<b>100,00</b>



Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Saham dalam Portepel	3.250.000.000	32.500.000.000		2.850.000.000	28.500.000.000	

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 88,89% akan dialokasikan untuk ekspansi bisnis dengan membangun tambak udang baru yang direncanakan berlokasi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99% yaitu PT Marina Bahari Sentosa ("MBS") dalam bentuk penyeteroran modal yang diestimasikan akan beroperasi 6-12 bulan setelah dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanggal 23 Agustus 2023 atas rencana penyeteroran modal atas dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan. Berikut adalah rincian penggunaan dana yang akan digunakan oleh MBS, yaitu sebagai berikut:
  - Sekitar 81,81% akan digunakan untuk belanja modal;
  - Sekitar 18,19% akan digunakan untuk modal kerja.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas kepada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik pada pihak ketiga yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus serta untuk biaya operasional gaji, listrik, dan biaya umum operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti Perseroan seperti biaya karyawan, biaya *maintenance* properti, dan biaya operasional Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256) yang dalam laporannya yang diterbitkan tanggal 3 Agustus 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00120/2.0969/AU.1/01/1256-2/1/VIII/2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

#### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Bank	8.025.032.509	1.751.028	77.280.819	181.243.083
Piutang lain-lain - pihak ketiga	24.500.000	2.500.000	5.400.000	2.500.000
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	504.137.338	2.555.000.000	489.771.838
Persediaan	737.566.510	553.270.467	675.940.503	553.270.467
Aset biologis	-	-	-	759.100.408
Biaya dibayar di muka	23.000.000	92.814.398	38.333.334	108.147.730
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.810.099.019</b>	<b>1.154.473.232</b>	<b>3.351.954.656</b>	<b>2.094.033.526</b>

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Uang muka pembelian aset tetap	2.555.000.000	-	-	-
Aset hak guna	178.007.989	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.567.997.897	1.203.202.600	3.819.414.642	1.301.577.280
Aset pajak tangguhan	37.419.625	13.547.866	21.499.949	13.547.866
Aset lain-lain	37.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.376.025.511</b>	<b>1.229.350.466</b>	<b>3.853.514.591</b>	<b>1.327.725.146</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.186.124.530</b>	<b>2.383.823.697</b>	<b>7.205.469.247</b>	<b>3.421.758.672</b>
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	597.599.663	-	528.132.663	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	27.700.000
Utang lain-lain - pihak berelasi	54.676.484	-	-	134.032.500
Utang pajak	295.161.618	147.069.984	145.867.970	145.394.184
Beban masih harus dibayar	-	29.489.234	23.000.000	102.420.835
Liabilitas sewa	95.134.794	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.042.572.559</b>	<b>176.559.218</b>	<b>697.000.633</b>	<b>409.547.519</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas imbalan kerja	79.715.882	69.268.069	112.191.890	69.268.069
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>79.715.882</b>	<b>69.268.069</b>	<b>112.191.890</b>	<b>69.268.069</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.122.288.441</b>	<b>245.827.287</b>	<b>809.192.523</b>	<b>478.815.588</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	12.500.000.000	1.500.000.000	6.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	-	1.687.000.000	-	1.526.000.000
Saldo laba (defisit)	1.563.836.089	(1.049.003.590)	(103.723.276)	(83.056.916)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>14.063.836.089</b>	<b>2.137.996.410</b>	<b>6.396.276.724</b>	<b>2.942.943.084</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>15.186.124.530</b>	<b>2.383.823.697</b>	<b>7.205.469.247</b>	<b>3.421.758.672</b>

\* tidak diaudit

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Penjualan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Beban pokok penjualan	(1.866.902.766)	(1.820.427.970)	(3.398.786.221)	(4.269.739.648)
<b>Laba Kotor</b>	<b>2.017.083.946</b>	<b>(608.005.484)</b>	<b>590.790.779</b>	<b>1.682.272.405</b>
Beban umum dan administrasi	(307.683.519)	(357.738.690)	(547.763.114)	(1.556.190.350)
<b>Laba Operasi</b>	<b>1.709.400.427</b>	<b>(965.744.174)</b>	<b>43.027.665</b>	<b>126.082.055</b>
Laba atas penjualan aset tetap	93.535.551	-	-	-
Beban keuangan	(944.260)	-	-	-
Lainnya - bersih	(803.524)	(202.500)	(644.624)	(922.800)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>1.801.188.194</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>42.383.041</b>	<b>125.159.255</b>
<b>Manfaat (Beban Pajak)</b>				
Beban pajak penghasilan kini	(201.967.590)	-	(67.612.490)	(42.182.580)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	4.387.477	-	8.697.662	3.514.147
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>1.603.608.081</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(16.531.787)</b>	<b>86.490.822</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	52.419.085	-	(3.388.994)	(3.843.431)
Pajak penghasilan tangguhan terkait	11.532.199	-	(745.579)	(845.555)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Penghasilan (Kerugian)</b>				
Komprehensif Lain - Bersih	63.951.284	-	(4.134.573)	(4.688.986)
<b>Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>1.667.559.365</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(20.666.360)</b>	<b>81.801.836</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Perusahaan</b>	<b>467,72</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(9.461,59)</b>	<b>57.660,55</b>
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Perusahaan</b>	<b>486,37</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(11.827,92)</b>	<b>54.534,56</b>

\* tidak diaudit

### 3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.556.994.629)	(855.293.010)	(1.473.550.797)	(4.391.352.750)
Pembayaran kas kepada karyawan	(259.877.552)	(181.172.172)	(642.289.881)	(1.031.180.000)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(95.426.835)	(330.751.359)	(350.622.978)	(772.631.702)
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan badan	(67.612.490)	-	(26.799.036)	-
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>1.904.075.206</b>	<b>(154.794.055)</b>	<b>1.496.314.308</b>	<b>(243.152.399)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	130.000.000	-	-	-
Penambahan untuk piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	(2.555.000.000)	-
Perolehan aset tetap	(16.000.000)	(9.600.000)	(2.847.315.910)	(299.515.980)
Penambahan jaminan	(25.000.000)	-	-	(7.600.000)
Perolehan aset hak guna	(100.000.000)	-	-	-
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(11.000.000)</b>	<b>(9.600.000)</b>	<b>(5.402.315.910)</b>	<b>(307.115.980)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penambahan setoran modal	6.000.000.000	-	3.474.000.000	-
Penerimaan dari utang lain-lain pihak berelasi	54.676.484	-	328.039.338	-
Pembayaran untuk utang lain-lain pihak berelasi	-	(176.098.000)	-	(552.169.500)
Penerimaan uang muka setoran modal	-	161.000.000	-	860.000.000
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>6.054.676.484</b>	<b>(15.098.000)</b>	<b>3.802.039.338</b>	<b>307.830.500</b>
<b>Kenaikan bersih kas dan bank</b>	<b>7.947.751.690</b>	<b>(179.492.055)</b>	<b>(103.962.264)</b>	<b>(242.437.879)</b>
<b>Bank Awal Tahun</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>	<b>181.243.083</b>	<b>423.680.962</b>

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Bank Akhir Tahun</b>	<b>8.025.032.509</b>	<b>1.751.028</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>

\* Tidak diaudit

#### 4. RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Profitabilitas</b>				
Laba/(rugi) kotor/penjualan	51,93%	14,81%	28,26%	
Laba/(rugi) kotor/jumlah aset	13,28%	8,20%	49,16%	
Laba/(rugi) kotor/jumlah ekuitas	14,34%	9,24%	57,16%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/ penjualan	41,29%	-0,41%	1,45%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	10,56%	-0,23%	2,53%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	11,40%	-0,26%	2,94%	
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	8,45x	4,81x	5,11x	
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	7,70x	0,11x	0,44x	
<b>Solvabilitas</b>				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,08x	0,13x	0,16x	
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,07x	0,11x	0,14x	
<b>Pertumbuhan</b>				
Penjualan	220,35%	-32,97%	-10,63%	
Beban pokok penjualan	2,55%	-20,40%	-15,64%	
Laba kotor	431,75%	-64,88%	5,27%	
Laba sebelum pajak penghasilan	286,47%	-66,14%	-80,69%	
Laba bersih tahun berjalan	266,01%	-119,11%	-86,19%	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	272,63%	-125,26%	-86,94%	
Aset	110,76%	110,58%	41,58%	
Liabilitas	38,69%	69,00%	15,18%	
Ekuitas	119,88%	117,34%	47,06%	
<i>Inventory Turnover</i>	7,59	5,03	7,72	
<i>Asset Turnover</i>	0,77	0,55	1,74	

#### 5. FAKTOR RISIKO

##### a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kegagalan Panen karena Penyakit dan Kualitas Benur

##### b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Risiko Kerusakan Infrastruktur
3. Risiko Fluktuasi Harga Jual
4. Risiko Iklim
5. Risiko Manajemen Kualitas Parameter Air
6. Risiko Bencana Alam

##### c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro
2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

## 5. Risiko Peraturan Internasional

### d. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum ini
2. Risiko Terkait Pencatatan Saham di Papan Akselerasi
3. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
4. Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

## 6. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan yang bergerak di bidang budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Perseroan telah berhasil mengembangkan usahanya dari 6 kolam hingga mencaoi 14 kolam budidaya yang intensif dan super-intensif. Sejak 2019, Perseroan telah memproduksi lebih dari 400 ton udang Vannamei untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan kebutuhan pangan Nasional.

### Visi

Menjadi pemimpin pasar di sektor budidaya udang vannamei di Indonesia, dengan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas produk dan keberlanjutan lingkungan (ESG).

### Misi

Menjadi mitra utama masyarakat lokal dan stakeholder lainnya untuk memajukan industri budidaya udang berkelanjutan di Indonesia, dengan berfokus pada perlindungan lingkungan dan tata kelola perusahaan yang baik.

## 7. Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan

- (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan;
- (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I atau sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru akan memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan dan memiliki jangka waktu berlaku hingga 6 bulan berikutnya. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



### PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Budidaya Tambak Udang

#### Kantor Pusat:

Ruko Shibuya Unit SHC 012 – PIK 2  
Jl. Marina Indah Raya No.1, Kel. Lemo, Kec. Teluknaga  
Tangerang – Banten 15510

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEGAGALAN PANEN KARENA PENYAKIT DAN KUALITAS BENUR, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU**



**BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

PT Agro Bahari Nusantara Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 04 tanggal 1 April 2019, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017435.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054260.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 1 April 2019. Namun, Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 3 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023**"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039472.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090218 tanggal 12 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130499.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 022823 dari Berita Negara No. 061 tanggal 1 Agustus 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 061.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023**"), yang menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dengan menyisipkan satu ayat pada Pasal 4 ayat (3) terkait setoran modal Perseroan.

Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0101399 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149815.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023 jo. Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	31,80
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	31,80
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	17,75
Benny	36.900.000	369.000.000	2,95
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,96
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	12,74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham, yang mewakili sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	31,80	397.500.000	3.975.000.000	22,71
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	31,80	397.500.000	3.975.000.000	22,71
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	17,75	221.812.500	2.218.000.000	12,68
Benny	36.900.000	369.000.000	2,95	36.900.000	369.000.000	2,11
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,96	37.037.500	370.375.000	2,12
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	12,74	159.250.000	1.592.500.000	9,10
Masyarakat	-	-	-	500.000.000	5.000.000.000	28,57
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>17.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>		<b>3.250.000.000</b>	<b>32.500.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	22,26	397.500.000	3.975.000.000	18,49
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	22,26	397.500.000	3.975.000.000	18,49
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	12,42	221.812.500	2.218.000.000	10,32
Benny	36.900.000	369.000.000	2,07	36.900.000	369.000.000	1,71
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,07	37.037.500	370.375.000	1,72

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	8,92	159.250.000	1.592.500.000	7,41
Masyarakat	500.000.000	5.000.000.000	30,00	500.000.000	5.000.000.000	23,26
Waran Seri I	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	18,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>17.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>21.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>32.500.000.000</b>		<b>2.850.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

#### A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dimana Pemegang waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 12 bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.
- Pelaksanaan Waran Seri I I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Penerbitan Waran Seri I berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang merupakan saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

## **B. Hak Atas Waran Seri I**

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

## **C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

## **D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 5 (lima) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 4 (empat) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar dengan harga sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak m
- c. elaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- d. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## **E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 pada pukul 15:00 WIB.

## **F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.
- b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan

dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I;

- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan;
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- h. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan.
- i. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- j. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan Kondisi butir 11 (sebelas) sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- k. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- l. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- n. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian

tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;

- o. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- p. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- q. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

**Nama Rekening : PT Agro Bahari Nusantara Tbk**  
**Nama Bank : Bank Central Asia**  
**Nomor Rekening : 1617186888**

#### G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (*stock split*) dan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), maka:

- a. Harga Pelaksanaan Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

- b. Jumlah Waran Seri I Baru:

$$\frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

#### H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran



Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
**Satrio Tower, 9th Floor A2**  
**Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan**  
**No. Telp. 021 2598 4818**  
**Email: [ipo@bimaregistra.co.id](mailto:ipo@bimaregistra.co.id)**

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

#### **M. Perubahan**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Emiten kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran serta Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengenyampingkan ketentuan di atas.

#### **N. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Tidak terdapat jumlah waran yang masih beredar.

Tidak terdapat ketentuan material lainnya dari waran selain yang telah diungkapkan pada Prospektus.

#### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatitkan pada BEI.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya apabila Waran Seri I telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru adalah sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07942/BEI.PP1/09-2023 pada tanggal 22 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

#### **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 28 April 2023 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 8 Mei 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Anastasia Adha Rizka, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Karawang, dimana terdapat peningkatan modal sebesar Rp 6.000.000.000,- yang diambil oleh pemegang saham lama yaitu Vincent Lukito sebanyak Rp725.000.000 dan Jose Loupiga Keliat

sebanyak Rp725.000.000 dan (ii) pemegang saham baru yaitu PT Adrina Abdi Wisesa sebanyak Rp2.218.125.000, Christopher Brandley Limbono sebanyak Rp1.592.500.000, Benny sebanyak Rp369.000.000, dan Andrew Kam sebanyak Rp370.375.000.

Setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 28 April 2023 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 8 Mei 2023, terdapat beberapa akta perubahan komposisi antar pemegang saham, sehingga sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017 dimana para pemegang saham yang mendapatkan saham di bawah harga penawaran umum dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dilakukannya Pernyataan Pendaftaran wajib terkena *lock-up* selama 8 (delapan) bulan, maka saham-saham milik Vincent Lukito, Jose Loupiga Keliat, Christian Brandon Limbono, Christopher Brandley Limbono, Benny, dan Andrew Kam tersebut akan terkena *lock-up* sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 13 Juli 2023, para pemegang saham yaitu Vincent Lukito, Jose Loupiga Keliat, Christian Brandon Limbono, Christopher Brandley Limbono, Benny, dan Andrew Kam telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Selanjutnya, pemegang saham Perseroan yaitu Vincent Lukito, Jose Loupiga Keliat, Christian Brandon Limbono, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2023 menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendaliannya atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

<b>PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.</b>
---

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 88,89% akan dialokasikan untuk ekspansi bisnis dengan membangun tambak udang baru yang direncanakan berlokasi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99% yaitu PT Marina Bahari Sentosa ("MBS") dalam bentuk penyeteroran modal yang diestimasikan akan beroperasi 6-12 bulan setelah dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanggal 23 Agustus 2023 atas rencana penyeteroran modal atas dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan. Berikut adalah rincian penggunaan dana yang akan digunakan oleh MBS, yaitu sebagai berikut:
  - a. Sekitar 81,81% akan digunakan untuk belanja modal guna memenuhi kebutuhan pembangunan tambak MBS yang meliputi pembelian namun tidak terbatas kepada:
    - i. Sekitar 15,15% akan digunakan untuk sewa alat berat untuk *cut & fill*
    - ii. Sekitar 8,95% akan digunakan untuk pembelian pipa
    - iii. Sekitar 11,88% akan digunakan untuk pembelian HDPE
    - iv. Sekitar 19,51% akan digunakan untuk infrastruktur listrik yang meliputi namun tidak terbatas mencakup pembelian alat-alat listrik seperti panel, kabel listrik, LVMDP, Genset, Kapasitor Bank.
    - v. Sekitar 10,49% akan digunakan untuk pembelian mesin kincir/aerator
    - vi. Sekitar 10,38% akan digunakan untuk pembangunan mess karyawan, gudang penyimpanan pakan, gudang penyimpanan *treatment*, gudang genset dan *capacitor bank*, gudang sortir panen udang, rumah pompa laut dan fasilitas umum karyawan lainnya pada area tambak MBS seperti toilet, ruang ibadah, pos *security* dan dapur.
    - vii. Sekitar 19,86% akan digunakan untuk mengakuisisi lahan untuk tambak
    - viii. Sekitar 2,44% akan digunakan untuk pembangunan laboratorium pada area tambak MBS
    - ix. Sekitar 1,34% akan digunakan untuk pembelian kendaraan operasional
  - b. Sekitar 18,19% akan digunakan untuk modal kerja yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus serta untuk biaya operasional gaji, listrik, biaya umum operasional, serta untuk penggunaan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen untuk legalitas.

Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan vendor ataupun kontraktor untuk masing-masing rencana transaksi diatas. Namun demikian, Perseroan saat ini telah menjajaki dan masih dalam tahap mengidentifikasi beberapa pilihan vendor atau kontraktor serta penjual tanah/tambak yang dipandang strategis dan memenuhi kriteria yang telah di inginkan oleh Perseroan atas masing-masing transaksi. Hal ini karena penetapan lokasi tambak dan vendor/kontraktor bergantung dengan besaran dana hasil Penawaran Umum yang akan diperoleh nantinya. Perseroan memastikan pelaksanaan rencana ini akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan POJK No.17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan 42 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas kepada pembelian benur, pakan udang, mineral dan probiotik pada pihak ketiga yang dilakukan melalui pembelian jual-beli putus serta untuk biaya operasional gaji, listrik, dan biaya umum operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan Perseroan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti Perseroan seperti biaya karyawan, biaya *maintenance* properti, dan biaya operasional Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja bukan merupakan transaksi afiliasi sepanjang Perseroan tidak melakukan transaksi tersebut dengan afiliasinya.

Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh pemegang saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,44% (enam koma empat empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 3,90% (tiga koma Sembilan nol persen) yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 3,50% (tiga koma lima nol persen)
  2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen)
  3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen)



- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,92% (satu koma sembilan dua persen) yang terdiri dari:
  - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,88% (nol koma delapan delapan persen)
  - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen)
  - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,27% (nol koma dua tujuh persen)
- d) Biaya lain – lain sekitar 0,35% (nol koma tiga lima persen), yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, percetakan prospektus dan biaya lainnya.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan 30 April 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256) yang dalam laporannya yang diterbitkan masing tanggal 3 Agustus 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00120/2.0969/AU.1/01/1256-2/1/VIII/2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

#### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Bank	8.025.032.509	1.751.028	77.280.819	181.243.083
Piutang lain-lain - pihak ketiga	24.500.000	2.500.000	5.400.000	2.500.000
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	504.137.338	2.555.000.000	489.771.838
Persediaan	737.566.510	553.270.467	675.940.503	553.270.467
Aset biologis	-	-	-	759.100.408
Biaya dibayar di muka	23.000.000	92.814.398	38.333.334	108.147.730
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.810.099.019</b>	<b>1.154.473.231</b>	<b>3.351.954.656</b>	<b>2.094.033.526</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Uang muka pembelian aset tetap	2.555.000.000	-	-	-
Aset hak guna	178.007.989	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.567.997.897	1.203.202.600	3.819.414.642	1.301.577.280
Aset pajak tangguhan	37.419.625	13.547.866	21.499.949	13.547.866
Aset lain-lain	37.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.376.025.511</b>	<b>1.229.350.466</b>	<b>3.853.514.591</b>	<b>1.327.725.146</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.186.124.530</b>	<b>2.383.823.697</b>	<b>7.205.469.247</b>	<b>3.421.758.672</b>
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	597.599.663	-	528.132.663	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	27.700.000
Utang lain-lain - pihak berelasi	54.676.484	-	-	134.032.500
Utang pajak	295.161.618	147.069.984	145.867.970	145.394.184
Beban masih harus dibayar	-	29.489.234	23.000.000	102.420.835
Liabilitas sewa	95.134.794	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.042.572.559</b>	<b>176.559.218</b>	<b>697.000.633</b>	<b>409.547.519</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas imbalan kerja	79.715.882	69.268.069	112.191.890	69.268.069
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>79.715.882</b>	<b>69.268.069</b>	<b>112.191.890</b>	<b>69.268.069</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.122.288.441</b>	<b>245.827.287</b>	<b>809.192.523</b>	<b>478.815.588</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	12.500.000.000	1.500.000.000	6.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	-	1.687.000.000	-	1.526.000.000
Saldo laba	1.563.836.089	(1.049.003.590)	(103.723.276)	(83.056.916)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>14.063.836.089</b>	<b>2.137.996.410</b>	<b>6.396.276.724</b>	<b>2.942.943.084</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>15.186.124.530</b>	<b>2.383.823.697</b>	<b>7.205.469.247</b>	<b>3.421.758.672</b>

\* tidak diaudit

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Penjualan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Beban pokok penjualan	(1.866.902.766)	(1.820.427.970)	(3.398.786.221)	(4.269.739.648)
<b>Laba Kotor</b>	<b>2.017.083.946</b>	<b>(608.005.484)</b>	<b>590.790.779</b>	<b>1.682.272.405</b>
Beban umum dan administrasi	(307.683.519)	(357.738.690)	(547.763.114)	(1.556.190.350)
<b>Laba Operasi</b>	<b>1.709.400.427</b>	<b>(965.744.174)</b>	<b>43.027.665</b>	<b>126.082.055</b>
Laba atas penjualan aset tetap	93.535.551	-	-	-
Beban keuangan	(944.260)	-	-	-
Lainnya - bersih	(803.524)	(202.500)	(644.624)	(922.800)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>1.801.188.194</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>42.383.041</b>	<b>125.159.255</b>
<b>Manfaat (Beban Pajak)</b>				
Beban pajak penghasilan kini	(201.967.590)	-	(67.612.490)	(42.182.580)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	4.387.477	-	8.697.662	3.514.147
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>1.603.608.081</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(16.531.787)</b>	<b>86.490.822</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	52.419.085	-	(3.388.994)	(3.843.431)
Pajak penghasilan tangguhan terkait	11.532.199	-	(745.579)	(845.555)
<b>Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain - Bersih</b>	<b>63.951.284</b>	<b>-</b>	<b>(4.134.573)</b>	<b>(4.688.986)</b>
<b>Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>1.667.559.365</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(20.666.360)</b>	<b>81.801.836</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Perusahaan</b>	<b>467,72</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(9.461,59)</b>	<b>57.660,55</b>
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Ke Pemilik Perusahaan</b>	<b>486,37</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(11.827,92)</b>	<b>54.534,56</b>

\* tidak diaudit

## 3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.556.994.629)	(855.293.010)	(1.473.550.797)	(4.391.352.750)
Pembayaran kas kepada karyawan	(259.877.552)	(181.172.172)	(642.289.881)	(1.031.180.000)
Pembayaran kas untuk beban operasional	(95.426.835)	(330.751.359)	(350.622.978)	(772.631.702)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan badan	(67.612.490)	-	(26.799.036)	-
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>1.904.075.206</b>	<b>(154.794.055)</b>	<b>1.496.314.308</b>	<b>(243.152.399)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	130.000.000	-	-	-
Penambahan untuk piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	(2.555.000.000)	-
Perolehan aset tetap	(16.000.000)	(9.600.000)	(2.847.315.910)	(299.515.980)
Penambahan jaminan	(25.000.000)	-	-	(7.600.000)
Perolehan aset hak guna	(100.000.000)	-	-	-
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(11.000.000)</b>	<b>(9.600.000)</b>	<b>(5.402.315.910)</b>	<b>(307.115.980)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penambahan setoran modal	6.000.000.000	-	3.474.000.000	-
Penerimaan dari utang lain-lain pihak berelasi	54.676.484	-	328.039.338	-
Pembayaran untuk utang lain-lain pihak berelasi	-	(176.098.000)	-	(552.169.500)
Penerimaan uang muka setoran modal	-	161.000.000	-	860.000.000
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>6.054.676.484</b>	<b>(15.098.000)</b>	<b>3.802.039.338</b>	<b>307.830.500</b>
<b>Kenaikan bersih kas dan bank</b>	<b>7.947.751.690</b>	<b>(179.492.055)</b>	<b>(103.962.264)</b>	<b>(242.437.879)</b>
<b>Bank Awal Tahun</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>	<b>181.243.083</b>	<b>423.680.962</b>
<b>Bank Akhir Tahun</b>	<b>8.025.032.509</b>	<b>1.751.028</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>

\* Tidak diaudit

#### 4. RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	
<b>Profitabilitas</b>				
Laba/(rugi) kotor/penjualan	51,93%	14,81%	28,26%	
Laba/(rugi) kotor/jumlah aset	13,28%	8,20%	49,16%	
Laba/(rugi) kotor/jumlah ekuitas	14,34%	9,24%	57,16%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/ penjualan	41,29%	-0,41%	1,45%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	10,56%	-0,23%	2,53%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	11,40%	-0,26%	2,94%	
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	8,45x	4,81x	5,11x	
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	7,70x	0,11x	0,44x	
<b>Solvabilitas</b>				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,08x	0,13x	0,16x	
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,07x	0,11x	0,14x	
<b>Pertumbuhan</b>				
Penjualan	220,35%	-32,97%	-10,63%	
Beban pokok penjualan	2,55%	-20,40%	-15,64%	
Laba kotor	431,75%	-64,88%	5,27%	
Laba sebelum pajak penghasilan	286,47%	-66,14%	-80,69%	
Laba bersih tahun berjalan	266,01%	-119,11%	-86,19%	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan			-86,94%	

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2023	2022	2021
Aset	272,63%	-125,26%	
Liabilitas	110,76%	110,58%	41,58%
Ekuitas	38,69%	69,00%	15,18%
	119,88%	117,34%	47,06%
<i>Inventory Turnover</i>	7,59	5,03	7,72
<i>Asset Turnover</i>	0,77	0,55	1,74

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256) yang dalam laporannya yang diterbitkan masing-masing tanggal 3 Agustus 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00120/2.0969/AU.1/01/1256-2/1/VIII/2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 04 tanggal 1 April 2019, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017435.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054260.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 1 April 2019. Namun, Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 3 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023**"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039472.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090218 tanggal 12 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130499.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023. Namun Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023 belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Ruko Shibuya , Unit SHC 012 - PIK 2, Jl Marina Indah Raya No.1. Kel. Lemo, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang - Banten 15510.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang Budidaya Tambak Udang.

### 2. ANALISIS KEUANGAN

*Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.*

*Laporan keuangan Perseroan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan dengan pendapat opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00120/2.0969/AU.1/01/1256-2/1/VIII/2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.*



## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Beban pokok penjualan	(1.866.902.766)	(1.820.427.970)	(3.398.786.221)	(4.269.739.648)
<b>Laba Kotor</b>	<b>2.017.083.946</b>	<b>(608.005.484)</b>	<b>590.790.779</b>	<b>1.682.272.405</b>
Beban umum dan administrasi	(307.683.519)	(357.738.690)	(547.763.114)	(1.556.190.350)
<b>Laba Operasi</b>	<b>1.709.400.427</b>	<b>(965.744.174)</b>	<b>43.027.665</b>	<b>126.082.055</b>
Laba atas penjualan aset tetap	93.535.551	-	-	-
Beban keuangan	(944.260)	-	-	-
Lainnya - bersih	(803.524)	(202.500)	(644.624)	(922.800)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>1.801.188.194</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>42.383.041</b>	<b>125.159.255</b>
<b>Manfaat (Beban Pajak)</b>				
Beban pajak penghasilan kini	(201.967.590)	-	(67.612.490)	(42.182.580)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	4.387.477	-	8.697.662	3.514.147
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>1.603.608.081</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(16.531.787)</b>	<b>86.490.822</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain:</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	52.419.085	-	(3.388.994)	(3.843.431)
Pajak penghasilan tangguhan terkait	11.532.199	-	(745.579)	(845.555)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih</b>	<b>63.951.284</b>	<b>-</b>	<b>(4.134.573)</b>	<b>(4.688.986)</b>
<b>Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>1.667.559.365</b>	<b>(965.946.674)</b>	<b>(20.666.360)</b>	<b>81.801.836</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE PEMILIK PERUSAHAAN</b>	<b>467,72</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(9.461,59)</b>	<b>57.660,55</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE PEMILIK PERUSAHAAN</b>	<b>486,37</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(11.827,92)</b>	<b>54.534,56</b>

\*tidak diaudit

### Penjualan Neto

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	30 April		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Udang	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	4.855.981.053
Plastik geomembrane (HDPE)	-	-	-	653.631.000
Mesin	-	-	-	442.400.000
<b>Jumlah penjualan</b>	<b>3.883.986.712</b>	<b>1.212.422.486</b>	<b>3.989.577.000</b>	<b>5.952.012.053</b>

\*tidak diaudit

### Perbandingan Penjualan Neto selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp3.883.986.712 mengalami peningkatan sebesar Rp2.671.564.226 atau 220% dibandingkan dengan Penjualan 30 April 2022 sebesar Rp1.212.422.486. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan udang dan pertambahan jumlah kolam tambak. Kenaikan penjualan ini juga tidak lepas dari pengembangan model statistik yang dilakukan Perseroan guna meningkatkan akurasi feed conversion ratio, parameter-parameter air tambak, dan level biosecurity di tambak Perseroan sebagai jawaban untuk mengatasi wabah Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) yang melanda seluruh tambak udang di Indonesia pada tahun 2021- Kuartal 2 2022.

### Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.989.577.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.962.435.053 atau -33% dibandingkan dengan Penjualan 31

Desember 2021 sebesar Rp5.952.012.053. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan utang yang disebabkan wabah penyakit utang.

#### **Beban Pokok Penjualan**

#### **Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp 1.866.902.766 mengalami kenaikan sebesar Rp46.474.796 atau 3% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 1.820.427.970. Peningkatan ini disebabkan kenaikan penyusutan kolam tambak.

#### **Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.398.786.221 mengalami penurunan sebesar Rp870.953.427 atau -20% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.269.739.648. Penurunan ini seimbang dengan penurunan penjualan.

#### **Beban Administrasi dan Umum**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Gaji dan tunjangan	115.372.552	32.850.000	62.003.553	712.700.000
Penyusutan aset tetap	74.660.128	55.640.128	132.834.555	116.754.779
Jasa tenaga ahli	35.000.000	-	54.500.000	-
Pajak	25.838.402	1.675.800	5.732.660	124.431.501
Imbalan pasca kerja karyawan	19.943.077	-	39.534.827	15.973.394
Sewa	18.518.815	35.091.332	66.976.000	60.386.666
Penyusutan aset hak guna	16.182.545	-	-	-
Legal	1.500.000	-	23.150.000	4.000.000
Utilitas	668.000	-	-	3.973.396
Operasional	-	163.678.077	48.330.501	198.904.000
Perjalanan dinas	-	41.804.983	98.804.983	237.327.464
Jamuan	-	-	-	66.529.850
Lainnya	-	26.998.370	15.896.035	15.209.300
<b>Jumlah beban umum dan administrasi</b>	<b>307.683.519</b>	<b>357.738.690</b>	<b>547.763.114</b>	<b>1.556.190.350</b>

\*tidak diaudit

#### **Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp307.683.519 mengalami penurunan sebesar Rp50.055.171 atau -14% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp357.738.690. Penurunan disebabkan oleh penurunan beban perjalanan dinas dan sewa.

#### **Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp547.763.114 mengalami penurunan sebesar Rp1.008.427.236 atau -64% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.556.190.350. Penurunan disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan, pajak, operasional dan perjalanan dinas.

#### **Laba Operasi**

#### **Perbandingan Laba Operasi selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Jumlah Laba Operasi untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp1.801.188.194 mengalami kenaikan sebesar Rp2.767.134.868 atau 286% dibandingkan dengan Rugi Operasi periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar

Rp965.946.674. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan dan penanganan atas wabah penyakit udang yang membaik.

**Perbandingan Laba Operasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Laba Operasi untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.383.041 mengalami penurunan sebesar Rp82.776.214 atau -66% dibandingkan dengan Laba Operasi periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp125.159.255. Penurunan ini disebabkan wabah penyakit udang.

**Laba Bersih Tahun Berjalan**

**Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp1.603.608.081 naik sebesar Rp2.569.554.755 atau -266% dibandingkan dengan Rugi Bersih Tahun Berjalan selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp965.946.674. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan dan penanganan atas wabah penyakit udang yang membaik.

**Perbandingan Laba Rugi Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.531.787 turun sebesar Rp103.022.609 atau -119% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp86.490.822. Penurunan disebabkan oleh wabah penyakit udang.

**Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

**Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Jumlah Laba Komprehensif berjalan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 sebesar Rp1.667.559.365 naik sebesar Rp2.633.506.039 atau -273% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp965.946.674. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan penjualan dan wabah penyakit udang yang membaik.

**Perbandingan Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Rugi Komprehensif berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.666.360 turun sebesar Rp102.468.196 atau -125% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp81.801.836. Penurunan disebabkan oleh wabah penyakit udang.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN**

**PERKEMBANGAN ASET**

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Bank	8.025.032.509	1.751.028	77.280.819	181.243.083
Piutang lain-lain - pihak ketiga	24.500.000	506.637.338	5.400.000	2.500.000
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	-	2.555.000.000	489.771.838
Persediaan	737.566.510	553.270.467	675.940.503	553.270.467
Aset biologis	-	-	-	759.100.408
Biaya dibayar di muka	23.000.000	92.814.398	38.333.334	108.147.730
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.810.099.019</b>	<b>1.154.473.231</b>	<b>3.351.954.656</b>	<b>2.094.033.526</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Uang muka pembelian aset tetap	2.555.000.000	-	-	-

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Aset hak guna	178.007.989	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.567.997.897	1.203.202.600	3.819.414.642	1.301.577.280
Aset pajak tangguhan	37.419.625	13.547.866	21.499.949	13.547.866
Aset lain-lain	37.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.376.025.511</b>	<b>1.229.350.466</b>	<b>3.853.514.591</b>	<b>1.327.725.146</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>15.186.124.530</b>	<b>2.383.823.697</b>	<b>7.205.469.247</b>	<b>3.421.758.672</b>

\*tidak diaudit

### Aset Lancar

#### **Perbandingan posisi jumlah Aset Lancar pada tanggal 30 April 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Aset Lancar per 30 April 2023 sebesar Rp8.810.099.019 naik sebesar Rp5.458.144.363 atau 163% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.351.954.656. Kenaikan ini disebabkan adanya setoran modal yang dibukukan Perseroan di periode tersebut.

#### **Perbandingan posisi jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.351.954.656 naik sebesar Rp 1.257.921.130 atau 60% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.094.033.526. Kenaikan ini disebabkan peningkatan piutang lain-lain kepada pemegang saham untuk proses pengurusan tanah.

### Aset Tidak Lancar

#### **Perbandingan posisi jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 April 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Aset Tidak Lancar per 30 April 2022 sebesar Rp6.376.025.511 naik sebesar Rp 2.522.510.920 atau 65% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.853.514.591. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan uang muka pembelian aset tetap tanah.

#### **Perbandingan posisi jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.853.514.591 naik sebesar Rp2.525.789.445 atau 190% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.327.725.146. Kenaikan ini terutama disebabkan pembelian aset tetap.

## **PERKEMBANGAN LIABILITAS DAN EKUITAS**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	597.599.663	-	528.132.663	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	27.700.000
Utang lain-lain - pihak berelasi	54.676.484	-	-	134.032.500
Utang pajak	295.161.618	147.069.984	145.867.970	145.394.184
Beban masih harus dibayar	-	29.489.234	23.000.000	102.420.835
Liabilitas sewa	95.134.794	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.042.572.559</b>	<b>176.559.218</b>	<b>697.000.633</b>	<b>409.547.519</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas imbalan kerja	79.715.882	69.268.069	112.191.890	69.268.069
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>79.715.882</b>	<b>69.268.069</b>	<b>112.191.890</b>	<b>69.268.069</b>

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.122.288.441</b>	<b>245.827.287</b>	<b>809.192.523</b>	<b>478.815.588</b>

*\*tidak diaudit*

### **Liabilitas Jangka Pendek**

#### **Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 April 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 30 April 2023 sebesar Rp1.042.572.559 naik sebesar Rp345.571.926 atau 50% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp697.000.633. Kenaikan ini terutama disebabkan utang pajak PPh 29 dan liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna.

#### **Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp697.000.633 naik sebesar Rp287.453.114 atau 70% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp409.547.519. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan utang usaha dari pemasok.

### **Liabilitas Jangka Panjang**

#### **Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 April 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 30 April 2023 sebesar Rp79.715.882 turun sebesar Rp32.476.008 atau 29% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.191.890. Penurunan ini disebabkan perhitungan imbalan pasca kerja karyawan.

#### **Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.191.890 naik sebesar Rp42.923.821 atau 62% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.268.069. Kenaikan ini disebabkan perhitungan imbalan pasca kerja karyawan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	12.500.000.000	1.500.000.000	6.500.000.000	1.500.000.000
Tambahan modal disetor	-	1.687.000.000	-	1.526.000.000
Saldo laba	1.563.836.089	(1.049.003.590)	(103.723.276)	(83.056.916)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>14.063.836.089</b>	<b>2.137.996.410</b>	<b>6.396.276.724</b>	<b>2.942.943.084</b>

*\*tidak diaudit*

### **Ekuitas**

#### **Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 30 April 2023 dengan 31 Desember 2022**

Jumlah Ekuitas per 30 April 2023 sebesar Rp14.063.836.089 naik sebesar Rp7.667.559.363 atau 120% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.396.276.724. Kenaikan ini disebabkan peningkatan setoran modal saham.

#### **Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.396.276.724 naik sebesar Rp3.453.333.640 atau 117% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.942.943.084. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan setoran modal saham.

### **PERKEMBANGAN ARUS KAS**

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode dua belas bulan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	3.883.986.712	1.212.422.486	3.989.577.000	5.952.012.053
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	(1.556.994.629)	(855.293.010)	(1.473.550.797)	(4.391.352.750)
Pembayaran Kas Kepada Karyawan	(259.877.552)	(181.172.172)	(642.289.881)	(1.031.180.000)
Pembayaran Kas Untuk Beban Operasional	(95.426.835)	(330.751.359)	(350.622.978)	(772.631.702)
Pembayaran Kas Untuk Pajak Penghasilan Badan	(67.612.490)	-	(26.799.036)	-
<b>Arus Kas Bersih Yang Dihasilkan Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>1.904.075.206</b>	<b>(154.794.055)</b>	<b>1.496.314.308</b>	<b>(243.152.399)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
Penerimaan Dari Penjualan Aset Tetap	130.000.000	-	-	-
Penambahan untuk Piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	(2.555.000.000)	-
Perolehan Aset Tetap	(16.000.000)	(9.600.000)	(2.847.315.910)	(299.515.980)
Penambahan Jaminan	(25.000.000)	-	-	(7.600.000)
Perolehan Aset Hak Guna	(100.000.000)	-	-	-
<b>Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(11.000.000)</b>	<b>(9.600.000)</b>	<b>(5.402.315.910)</b>	<b>(307.115.980)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penambahan Setoran Modal	6.000.000.000	-	3.474.000.000	-
Penerimaan dari utang lain-lain Pihak Berelasi	54.676.484	-	328.039.338	-
Pembayaran untuk Utang lain-lain Pihak Berelasi	-	(176.098.000)	-	(552.169.500)
Penerimaan Uang Muka Setoran Modal	-	161.000.000	-	860.000.000
<b>Arus Kas Bersih Yang Dihasilkan Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>6.054.676.484</b>	<b>(15.098.000)</b>	<b>3.802.039.338</b>	<b>307.830.500</b>
<b>Kenaikan Bersih Kas Dan Bank</b>	<b>7.947.751.690</b>	<b>(179.492.055)</b>	<b>(103.962.264)</b>	<b>(242.437.879)</b>
<b>Bank Awal Tahun</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>	<b>181.243.083</b>	<b>423.680.962</b>
<b>Bank Akhir Tahun</b>	<b>8.025.032.509</b>	<b>1.751.028</b>	<b>77.280.819</b>	<b>181.243.083</b>

#### Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

**Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp1.904.075.206 naik sebesar Rp2.058.869.261 atau 1.330% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi pada tanggal 30 April 2022 sebesar -Rp154.794.055. Hal ini terutama disebabkan peningkatan penjualan dan wabah penyakit udang yang membaik.

**Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**



Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.496.314.308 naik sebesar Rp1.739.466.707 atau 715% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar -Rp243.152.399. Hal ini terutama disebabkan penurunan pembayaran kas kepada pemasok.

#### **Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

##### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar -Rp11.000.000 turun sebesar Rp1.400.000 atau -15% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tanggal 30 April 2022 sebesar -Rp9.600.000. Hal ini disebabkan peningkatan pembelian aset tetap.

##### **Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar -Rp5.402.315.910 turun sebesar -Rp5.095.199.930 atau -1659% dari arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar -Rp307.115.980. Hal ini disebabkan peningkatan pembelian aset tetap.

#### **Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

##### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 dengan 30 April 2022**

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan selama empat bulan pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp6.054.676.484 naik sebesar Rp6.069.774.484 atau 40.203% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada tanggal 30 April 2022 sebesar -Rp15.098.000. Hal ini disebabkan peningkatan setoran modal saham.

##### **Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Arus Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.802.039.338 naik sebesar Rp 3.494.208.838 atau 1135% dari arus kas yang dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp307.830.500. Hal ini disebabkan peningkatan setoran modal saham.

### **RASIO KEUANGAN**

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>Profitabilitas</b>			
Laba/(rugi) kotor/penjualan	51,93%	14,81%	28,26%
Laba/(rugi) kotor/jumlah aset	13,28%	8,20%	49,16%
Laba/(rugi) kotor/jumlah ekuitas	14,34%	9,24%	57,16%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/ penjualan	41,29%	-0,41%	1,45%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah aset	10,56%	-0,23%	2,53%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan/jumlah ekuitas	11,40%	-0,26%	2,94%
<b>Likuiditas</b>			
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	8,45x	4,81x	5,11x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	7,70x	0,11x	0,44x
<b>Solvabilitas</b>			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,08x	0,13x	0,16x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,07x	0,11x	0,14x
<b>Pertumbuhan</b>			
Penjualan	220,35%	-32,97%	-10,63%
Beban pokok penjualan	2,55%	-20,40%	-15,64%
Laba kotor	431,75%	-64,88%	5,27%
Laba sebelum pajak penghasilan	286,47%	-66,14%	-80,69%

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2023	2022	2021
Laba bersih tahun berjalan	266,01%	-119,11%	-86,19%
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	272,63%	-125,26%	-86,94%
Aset	110,76%	110,58%	41,58%
Liabilitas	38,69%	69,00%	15,18%
Ekuitas	119,88%	117,34%	47,06%
<i>Inventory Turnover</i>	7,59	5,03	7,72
<i>Asset Turnover</i>	0,77	0,55	1,74

### **Solvabilitas**

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

#### **Solvabilitas Ekuitas**

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 berturut-turut adalah 0,13x dan 0,16x.

#### **Solvabilitas Aset**

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah 0,07x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 berturut-turut adalah 0,11x dan 0,14x.

### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang berakhir ada tanggal 30 April 2023 adalah 11,40 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan 2021 berturut-turut adalah -0,26%, dan 2,94%.

### **Imbal Hasil Aset**

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang berakhir ada tanggal 30 April 2023 adalah 10,56%, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan 2021 berturut-turut adalah -0,23%, dan 2,53%.

## **BELANJA MODAL**

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Tambak	-	-	2.545.715.910	206.589.280
Mesin dan peralatan	-	-	-	-
Inventaris kantor	16.000.000	-	301.600.000	92.926.700

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembuatan tambak baru, pembelian mesin dan peralatan dan inventaris kantor. Tujuan dari investasi barang modal adalah meningkatkan kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang terutang.

## **LABA PER SAHAM DASAR**

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.603.608.081	(965.946.674)	(16.531.787)	86.490.822
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	3.428.571	1.500	1.747	1.500
<b>Laba (rugi) per saham dasar</b>	<b>467,72</b>	<b>(643.964,45)</b>	<b>(9.461,59)</b>	<b>57.660,55</b>

## **LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Pada tanggal 30 April 2023, 2022 Perseroan memiliki kas dalam bank sebesar adalah Rp8.025.032.509, Rp1.751.028 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan 2021 berturut-turut adalah Rp77.280.819, dan Rp181.243.083.

Selama dua tahun terakhir sumber likuiditas utama Perseroan adalah setoran peningkatan modal saham. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk pengembangan usaha Perseroan.

Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu dari pemegang saham.

## **SEGMENT OPERASI**

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interprestasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interprestasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

## **KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Sampai dengan Tanggal Efektif, tidak ada kejadian signifikan dan transaksi yang berdampak material dan relevan terhadap posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdapat di bagian lain pada Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Gideon Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 3 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256).

## **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

## V. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.*

*Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

### **a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### **Risiko Kegagalan Panen karena Penyakit dan Kualitas Benur**

Dalam melaksanakan kegiatan budidaya tambak udang terdapat risiko kegagalan panen baik dari serangan penyakit ataupun kualitas benur yang diperoleh Perseroan. Serangan penyakit merupakan faktor utama terjadinya kegagalan produksi. Penyakit dalam budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) pada umumnya disebabkan oleh vibrio, bakteri dan virus. Penyakit seperti *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)*, *White Spot Disease (WSD)* dan *Covert Mortality Disease (CMND)* memiliki tingkat kematian atau *mortality rate* yang tinggi pada Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*).

Selain itu, Perseroan juga memiliki ketergantungan dalam memperoleh benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, Perseroan tidak selalu dapat menjamin kualitas benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang diperoleh. Selain itu, jumlah tambak Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang terus meningkat tidak selalu seimbang dengan jumlah fasilitas pembibitan udang atau *hatchery* yang tersedia. Hal ini memungkinkan adanya penurunan pada kualitas benur yang ditawarkan kepada Perseroan.

### **b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**

#### **1. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam menjalankan aktivitas operasional pengolahan lahan tambak udang, Perseroan memiliki ketergantungan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berpengalaman untuk mengoperasikannya. Adanya peningkatan jumlah perusahaan dalam industri tambak Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) dapat menyebabkan kekurangan SDM yang berpengalaman dan kompeten. Apabila terdapat SDM yang tidak memenuhi standar dapat

menyebabkan masalah teknis saat melaksanakan kegiatan budidaya. Adapun juga, jika terjadi aksi demokrasi atau mogok kerja yang dilakukan oleh SDM, Perseroan tidak dapat memaksimalkan kegiatan operasional dan berdampak pada pendapatan Perseroan.

## **2. Risiko Kerusakan Infrastruktur**

Risiko kerusakan infrastruktur dapat disebabkan oleh kelalaian pada saat pembangunan ataupun akibat dari pemakaian dalam pelaksanaan budidaya. Terjadinya kerusakan pada infrastruktur kolam pada saat proses budidaya udang atau Day of Cultivation (DOC), dapat mengakibatkan Perseroan untuk mengambil langkah panen dini. Hal ini akan menghambat operasional dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

## **3. Risiko Fluktuasi Harga Jual**

Seperti komoditas pada umumnya, harga udang bersifat fluktuatif dikarenakan prinsip penawaran-permintaan. Aspek utama yang berdampak besar pada hal tersebut adalah permintaan pasar baik ekspor dan Nasional. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2021 pada puncak pandemi COVID-19, permintaan ekspor udang maupun Nasional turun drastis dan mengakibatkan penurunan hingga 40% pada harga udang. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada pendapatan Perseroan. Untuk itu, penting bagi Perseroan untuk mengikuti perkembangan pasar untuk mengelola risiko fluktuasi harga jual dalam usaha tambak udang.

## **4. Risiko Iklim**

Perubahan cuaca yang ekstrim juga menjadi kendala untuk Perseroan dalam menjalankan usahanya. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan fluktuasi pada kualitas parameter air kolam dan dapat meningkatkan stress pada udang yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan udang. Sementara cuaca kemarau ekstrim dapat mempengaruhi keseimbangan koloni bakteri dan plankton yang merusak kualitas parameter air. Tanpa penanganan yang tepat, hal ini dapat terakumulasi dan mengakibatkan terjadinya kegagalan budidaya yang memicu panen dini.

## **5. Risiko Manajemen Kualitas Parameter Air**

Manajemen kualitas parameter air yang tidak baik dapat mengamplifikasi masalah yang sudah ada di kolam budidaya. Apabila kualitas air dalam Kolam Budidaya tidak bersahabat dengan udang, hal ini dapat menyebabkan peningkatan mortalitas udang pada saat proses budidaya berjalan.

## **6. Risiko Bencana Alam**

Bencana alam (*force majeure*) yakni kebakaran, gempa bumi, longsor, banjir dan lainnya menjadi risiko yang diluar kendali Perseroan dan dapat mengganggu kegiatan operasional maupun kondisi infrastruktur kolam budidaya Perseroan.

### **c. Risiko Umum**

#### **1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro**

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi banyak perusahaan salah satunya pada industri pengolahan barang konsumen primer. Jika pelanggan Perseroan terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Perseroan yang akan menurunkan pendapatan Perseroan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan akibat menurunnya permintaan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

#### **2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian bahan baku pakan udang, biaya pemeliharaan pembiakan udang (berupa obat-obatan, bakteri probiotik) dan juga penjualan berupa ekspor yang dilakukan Perseroan



menggunakan kurs valuta asing. Dampak dari risiko ini apa bila pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan untuk suatu transaksi sangat dalam, dapat mempengaruhi biaya operasional dan juga pendapatan bersih arus kas dari kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memitigasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing dengan cara senantiasa memantau pergerakan mata uang asing terhadap mata uang Rupiah.

### **3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya**

Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku dalam menjalankan proses produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Sebagian kebijakan perdagangan seperti *trade barrier*, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, dumping, dan tarif impor dapat merugikan Perseroan dan juga secara tidak langsung menghambat kegiatan ekspor Perseroan.

### **4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya risiko gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan. Demikian juga terhadap risiko gugatan hukum terkait dengan dampak lingkungan dan sosial.

### **5. Risiko Peraturan Internasional**

Selain memenuhi kebutuhan pangan nasional, Perseroan juga memenuhi kebutuhan ekspor untuk mencapai target penjualan mereka. Sehingga dalam kegiatan usahanya, Perseroan harus memenuhi standar kualitas produk yang diterapkan di negara tujuan tersebut dan sampai saat ini Perseroan telah memiliki prosedur yang ketat dan sesuai dengan peraturan bertaraf internasional dalam membudidayakan produk guna memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga bergantung pada kestabilan politik antara Indonesia dengan tujuan negara-negara ekspor tersebut. Perseroan tidak dapat memberi jaminan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor maupun kebijakan dan regulasi perdagangan secara internasional yang mengatur penjualan seafood, hal itu akan memberikan dampak negatif bagi Perseroan.

## **d. Risiko Bagi Investor**

### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum ini**

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak

memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;



- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

## **2. Risiko Terkait Pencatatan Saham di Papan Akselerasi**

Berdasarkan Pernyataan Pendaftaran Perseroan yang menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, saham Perseroan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Papan Akselerasi. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat batasan harga perdagangan untuk Papan Akselerasi, kecuali batasan kenaikan dan penurunan harga saham dalam jangka waktu satu hari perdagangan di bursa sebesar 10% (sepuluh persen). Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa harga saham Perseroan dapat diperdagangkan di bawah nilai Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, hingga mencapai nilai terendah Rp1,- (satu Rupiah) per saham.

## **3. Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.
- Perubahan peraturan Pemerintah
- Perubahan manajemen kunci

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

## **4. Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</b>
--

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, atas laporan posisi keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh William Suria Djaja Salim (Ijin Akuntan Publik No. AP.1256) yang dalam laporannya yang diterbitkan masing tanggal 3 Agustus 2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00120/2.0969/AU.1/01/1256-2/1/VIII/2023 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 04 tanggal 1 April 2019, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017435.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054260.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 1 April 2019. Namun, Akta Pendirian Perseroan belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Jose Loupiga Keliat	750	750.000.000	50,00
Vincent Lukito	750	750.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Agro Bahari Nusantara No. 3 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("**Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023**"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039472.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090218 tanggal 12 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130499.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 022823 dari Berita Negara No. 061 tanggal 1 Agustus 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 061. Telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:
  - (i) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
  - (ii) menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal keputusan para pemegang saham ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan menyetujui pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru, untuk masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal keputusan para pemegang saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028.

- (iii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
- a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Agro Bahari Nusantara Tbk;
  - b. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp12.500.000.000 menjadi Rp50.000.000.000;
  - c. perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000 menjadi sebesar Rp10;
  - d. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 535.800.000 saham atau sebanyak-banyaknya 30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, masing-masing saham bernilai nominal Rp10, melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
  - e. penerbitan sebanyak-banyaknya 428.640.000 Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 34,29% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
  - f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
  - g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
  - h. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 4 Agustus 2023, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur ("Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023"), yang menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dengan menyisipkan satu ayat pada Pasal 4 ayat (3) terkait setoran modal Perseroan.

Akta No. 4 tanggal 4 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0101399 tanggal 4 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149815.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang:
  - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
  - Perdagangan Besar; dan
  - Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - **Kegiatan usaha utama:**  
Pembesaran Crustacea Air Payau (KBLI 03254);  
Mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya

- **Kegiatan usaha penunjang:**
  - a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI 46206);  
Mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan ; dan
  - b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);  
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding-companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Namun, Kegiatan usaha yang benar- benar dijalankan Perseroan saat ini adalah Pembesaran Crustacea Air Payau khususnya adalah Tambak untuk budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*).

### 1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

#### Tahun 2019 - 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Jose Loupiga Keliat	750	750.000.000	50,00
2. Vincent Lukito	250	750.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>-</b>

Para pendiri Perseroan yaitu Vincent Lukito dan Jose Loupiga Keliat melakukan penyeteroran modal saat pendirian dengan cara bertahap. Penyeteroran modal oleh Vincent Lukito dan Jose Loupiga Keliat telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 20 September 2023 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0120166 tanggal 20 September 2023.

#### Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 13 Desember 2022, dibuat dihadapan Tina Savitri, SH, Notaris di Kabupaten Kuningan ("**Akta 6/2023**"), yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0090327.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250695.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Nomor 102 tanggal 23 Desember 2022 dari Berita Negara Nomor 44558, Perseroan telah meningkatkan modal dasar dari Rp4.000.000.000 menjadi Rp6.500.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.500.000.000 menjadi Rp6.500.000.000 yang diambil bagian oleh (i) Vincent Lukito dengan secara tunai senilai Rp2.500.000.000; dan (ii) Jose Loupiga Keliat secara tunai senilai Rp2.500.000.000, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp6.500.000, terbagi atas 6.500 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp6.500.000, terbagi atas 6.500 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan Akta 6/2023 susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per Saham Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. Vincent Lukito	3.250	3.250.000.000	50
2. Jose Loupiga Keliat	3.250	3.250.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

Berdasarkan bukti setor rekening koran pemindahbukuan dari PT Bank Central Asia Tbk (“**Bank BCA**”) tanggal 20 Desember 2022, Perseroan telah melakukan penyetoran secara penuh untuk peningkatan modal yang termaktub dalam Akta 6/2022.

Peningkatan modal pada Akta 6/2022 belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu seharusnya pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Peningkatan modal pada Akta 6/2022 oleh Vincent Lukito dan Jose Loupiga Keliat telah diratifikasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 20 September 2023 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0120166 tanggal 20 September 2023.

### **Tahun 2023**

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 28 April 2023, dibuat di hadapan Anastasia Adha Rizka, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Karawang (“**Akta No. 3 tanggal 28 April 2023**”), Perseroan telah (i) menurunkan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp1.000 per lembar saham; (ii) meningkatkan modal dasar dari Rp6.500.000.000 menjadi Rp12.500.000.000; dan (iii) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp6.500.000.000 menjadi Rp12.500.000.000 yang diambil bagian oleh (i) pemegang saham lama yaitu Vincent Lukito sebanyak Rp725.000.000 dan Jose Loupiga Keliat sebanyak Rp725.000.000 dan (ii) pemegang saham baru yaitu PT Adrina Abdi Wisesa sebanyak Rp2.218.125.000, Christopher Brandley Limbono sebanyak Rp1.592.500.000, Benny sebanyak Rp369.000.000, dan Andrew Kam sebanyak Rp370.375.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar : Rp12.500.000.000, terbagi atas 12.500.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp12.500.000.000, terbagi atas 12.500.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.



Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 28 April 2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Vincent Lukito	3.975.000	3.975.000.000	31,80
2. Jose Loupiga Keliat	3.975.000	3.975.000.000	31,80
3. PT Adrina Abdi Wisesa	2.218.125	2.218.125.000	17,74
4. Christopher Brandley Limbono	1.592.500	1.592.500.000	12,75
5. Benny	369.000	369.000.000	2,95
6. Andrew Kam	370.375	370.375.000	2,96
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan bukti setor rekening koran pemindahbukuan dari Bank BCA dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga"), pemegang saham telah melakukan penyetoran secara penuh pada tanggal 27 April 2023 sebesar Rp6.000.000.000.

- b. Pada tanggal 8 Mei 2023, telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 8 Mei 2023, dibuat di hadapan Anastasia Adha Rizka, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Karawang, yaitu PT Adrina Abdi Wisesa menjual seluruh saham miliknya sebanyak 2.218.125 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai sebesar Rp2.218.125.000 kepada Christian Brandon Limbono.

Pengalihan atas saham di atas telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 8 Mei 2023, dibuat di hadapan Anastasia Adha Rizka, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Karawang ("**Akta No. 1 tanggal 8 Mei 2023**").

Setelah perubahan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 8 Mei 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per Saham Rp1.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Vincent Lukito	3.975.000	3.975.000.000	31,80
2. Jose Loupiga Keliat	3.975.000	3.975.000.000	31,80
3. Christian Brandon Limbono	2.218.125	2.218.125.000	17,75
4. Christopher Brandley Limbono	1.592.500	1.592.500.000	12,74
5. Benny	369.000	369.000.000	2,95
6. Andrew Kam	370.375	370.375.000	2,96
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- c. Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023, Perseroan telah (i) menurunkan nilai nominal per saham dari Rp1.000 per lembar saham menjadi Rp10 per lembar saham; dan (ii) meningkatkan modal dasar dari Rp12.500.000.000 menjadi Rp50.000.000.000.

Setelah perubahan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Vincent Lukito	397.500.000	3.975.000.000	31,80
Jose Loupiga Keliat	397.500.000	3.975.000.000	31,80
Christian Brandon Limbono	221.812.500	2.218.000.000	17,75
Benny	36.900.000	369.000.000	2,95
Andrew Kam	37.037.500	370.375.000	2,96
Christopher Brandley Limbono	159.250.000	1.592.500.000	12,74
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>37.500.000.000</b>	

#### 1.4. Perizinan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120002621606 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan perubahan ke-14 pada tanggal 12 Juli 2023	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 90.970.346.4-032.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-979KT/WPJ.05/KP.0303/2019 tanggal 23 April 2019	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk Kode KBLI 03254 (pembesaran crustacea air payau) dengan No. 31052310211905008 pada tanggal 31 Mei 2023	Tiga tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Surat Izin Usaha Perikanan tanggal 4 Agustus 2020 dan perubahan ke-10 pada tanggal 19 Mei 2021 untuk kegiatan usaha Pembesaran Crustacea Air Payau (KBLI 03254)	Izin Usaha Perikanan ini berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk NIB No. 9120002621606 tertanggal 16 Desember 2022	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKLPH) pada tanggal 16 Desember 2022	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
			Pengelola dan Penyelenggara OSS

## 1.5. Keterangan Mengenai Aset

### Penguasaan Aset Tetap

Perseroan saat ini sedang menguasai beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Sertifikat	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi	Pemanfaatan
1.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/04/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023	17.850 m <sup>2</sup>	Jl. Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung	Lahan Tambak Udang
2.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/05/SPPHAT/19.05.05/2022 tanggal 3 Januari 2022	19.331, 50m <sup>2</sup>	Jl. Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung	Lahan Tambak Udang
3.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/03/SPPHAT/19.05.05/2022 tanggal 3 Januari 2022	4.785m <sup>2</sup>	Jl. Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung	Lahan Tambak Udang

*Catatan: Nilai aset ketiga tanah yang dikuasai Perseroan adalah sebesar Rp2.555.000.000 berdasarkan laporan keuangan audit per April 2023.*

Perseroan saat ini menguasai ketiga bidang tanah negara yang sebelumnya dikuasai oleh warga Desa Tanjung Niur. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("PP 18/2021"), Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

Penguasaan hak atas tanah negara oleh Perseroan dibuktikan berdasarkan histori penguasaan tanah-tanah negara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Mei 2019, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/1120/SPPHAT/4.1.9.1/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang berlokasi di Dusun Sika Desa Tanjung Niur seluas 17.850m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Ahim kepada Jose Loupiga Keliat yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/157/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Camat Tempilang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1101/4.1.9.1/2019 tanggal 28 Mei 2019. Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Jose Loupiga Keliat dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/1120/4.1.9.1/2019.

Sebelumnya, Ahim yang merupakan warga Desa Tanjung Niur memperoleh tanah tersebut dari Burhanudin dan Ahim telah mengusahakan serta menguasai secara aktif dan terus menerus sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/157/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019. Berdasarkan pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, Ahim belum pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, Ahim melakukan pernyataan kembali berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1101/4.1.9.1/2019 pada tanggal 28 Mei 2019 yang menjamin kebenaran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 17 Mei 2019 di atas dan menjamin bahwa Ahim belum pernah membuat surat tanah sebelumnya.

Oleh karena tanah tersebut belum pernah dilekati hak atas tanah yang dibuktikan dengan belum pernah dibuatkannya surat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP 18/2021 maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara yang sesuai dengan Pasal 2 huruf I PP 18/2021 merupakan tanah negara yang sejak semula berstatus tanah negara.

- ii. Pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/1121/SPPHAT/4.1.9.1/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang berlokasi di Dusun Sika Desa Tanjung Niur seluas 19.331,25m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Ahim kepada Vincent Lukito yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/158/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Camat Tempilang Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1100/4.1.9.1/2019 tanggal 28 Mei 2019. Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Vincent Lukito dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/1121/4.1.9.1/2019.

Sebelumnya, Ahim yang merupakan warga Desa Tanjung Niur memperoleh tanah tersebut dari Riduan dan Tamarudin dan Ahim telah mengusahakan serta menguasai secara aktif dan terus menerus sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/158/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019. Berdasarkan pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, Ahim belum pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, Ahim melakukan pernyataan kembali berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1100/4.1.9.1/2019 pada tanggal 23 Mei 2019 yang menjamin kebenaran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 17 Mei 2019 di atas dan menjamin bahwa Ahim belum pernah membuat surat tanah sebelumnya.

Oleh karena tanah tersebut belum pernah dilekati hak atas tanah yang dibuktikan dengan belum pernah dibuatkannya surat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP 18/2021 maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara yang sesuai dengan Pasal 2 huruf I PP 18/2021 merupakan tanah negara yang sejak semula berstatus tanah negara.

- b. Pada tanggal 26 Desember 2022 telah dilakukannya pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/SPPHAT/19.05.05/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang berlokasi di Batu Tinggi Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang seluas 4.785m<sup>2</sup> milik Amrin kepada Vincent Lukito yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/86/KET/19.05.05.2002/2022 tanggal 16 Desember 2019 dan Camat Tempilang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/465/19.05.05/2022 tanggal 23 Desember 2022. Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Vincent Lukito dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang

berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/104/SPPHAT/19.05.05/2022.

Sebelumnya, Amrin yang merupakan warga Desa Tanjung Niur memperoleh tanah tersebut sejak tahun 2006 dan Amrin telah mengusahakan serta menguasai secara aktif dan terus menerus sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/465/19.05.05/2022 tanggal 16 Desember 2022. Berdasarkan pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, Amrin belum pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya, Amrin melakukan pernyataan kembali berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/465/19.05.05/2022 pada tanggal 23 Desember 2023 yang menjamin kebenaran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2022 di atas dan menjamin bahwa Amrin belum pernah membuat surat tanah sebelumnya.

Oleh karena tanah tersebut belum pernah dilekati hak atas tanah yang dibuktikan dengan belum pernah dibuatkannya surat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP 18/2021 maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara yang sesuai dengan Pasal 2 huruf I PP 18/2021 merupakan tanah negara yang sejak semula berstatus tanah negara.

- c. Pada tanggal 3 Januari 2023, atas penguasaan tanah negara oleh Vincent Lukito dan Jose Loupiga Keliat di atas, masing-masing Vincent Lukito dan Jose Loupiga Keliat melakukan pelepasan hak atas tanah-tanah mereka kepada Perseroan di atas sebagai berikut:
  - i. Pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/04/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp187.500.000. yang berlokasi di Dusun Sika Desa Tanjung Niur seluas 17.850m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Jose Loupiga Keliat kepada Perseroan yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/157/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Camat Tempilang Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1101/4.1.9.1/2019 tanggal 28 Mei 2019. Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Perseroan dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/04/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023;
  - ii. Pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/05/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp187.500.000 yang berlokasi di Dusun Sika Desa Tanjung Niur seluas 19.331,25m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Vincent Lukito kepada Perseroan yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/157/SPPHAT/19.05.05.2002/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Camat Tempilang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.21/1101/4.1.9.1/2019 tanggal 28 Mei 2019 Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Perseroan dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/05/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023; dan
  - iii. Pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 594/03/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp50.000.000 yang berlokasi di Batu Tinggi Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang seluas 4.785m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Vincent Lukito kepada Perseroan yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593.3/86/KET/19.05.05.2002/2022 tanggal 16 Desember 2019 dan Camat Tempilang berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No.

593/465/19.05.05/2022 tanggal 23 Desember 2022. Hak atas tanah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Perseroan dan terdaftar di kantor kecamatan tempilang berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 594/03/SPPHAT/19.05.05/2023 tanggal 3 Januari 2023.

Sehingga, berdasarkan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah-tanah pada tahun 2023 di atas, Perseroan telah menguasai ketiga bidang tanah negara di atas.

Perseroan telah melakukan pengurusan atas surat pernyataan pengakuan hak atas tanah-tanah pada tahun 2023 di atas tanpa melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ("BPN").

Berdasarkan Pasal 21 PP 18/2021 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha kepada, antara lain, tanah negara. Dengan demikian, oleh karena saat ini Perseroan menguasai tanah negara maka tanah tersebut dapat diberikan dengan hak guna usaha.

Perseroan telah melakukan permohonan peningkatan hak atas tanah-tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha dengan mengajukan surat permohonan kepada BPN dan telah diterima oleh BPN berdasarkan tanda terima dokumen tanggal 2 Juni 2023.

Bidang-bidang tanah tersebut Perseroan kuasai guna keperluan operasional Perseroan yaitu untuk tambak sebanyak 14 kolam yang terdiri dari 10 kolam intensif dan empat kolam super intensif, tiga kolam tandon, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), rumah pompa, rumah genset, mess karyawan, gudang, dan rumah panen.

### **Aset Bergerak**

Perseroan tidak memiliki aset bergerak.


### **1.6. Hak Kekayaan Intelektual**

Perseroan sedang dalam proses pendaftaran hak atas kekayaan intelektual merek berupa logo perusahaan dengan bertuliskan ABN, yang telah diajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 4 Juli 2023 dengan agenda nomor JID2023054209.

### **1.7. Asuransi**

Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi.

### **1.8. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan**



\*) Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Vincent Lukito, Christian



Brandon Limbono dan Jose Loupiga Keliat yang juga menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Utama Perseroan. Vincent Lukito, Christian Brandon Limbono dan Jose Loupiga Keliat telah memenuhi kriteria pemilik manfaat akhir berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d Perpres No. 13/2018.

Pada tanggal 12 Juli 2023, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023 telah menetapkan Vincent Lukito, Jose Loupiga Keliat, dan Christian Brandon Limbono sebagai Pengendali Perseroan.

Vincent Lukito, Christian Brandon Limbono dan Jose Loupiga Keliat telah menandatangani Surat Pernyataan Pengendali tanggal 23 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Vincent Lukito, Christian Brandon Limbono dan Jose Loupiga Keliat secara bersama-sama melakukan pengendalian terhadap Perseroan dan mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Perseroan memiliki Perusahaan Anak yaitu PT Marina Bahari Sentosa ("MBS"), dimana Perseroan memiliki 49.999 lembar saham atau sebanyak 99,99% dalam MBS.

## 2. PENGURUSAN DAN PENGAWAS PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 11 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama : Vincent Lukito  
Direktur : Christian Brandon Limbono


### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Jose Loupiga Keliat  
Komisaris : Drs. Setia Budi  
Komisaris Independen : Denny Leonardo

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### Komisaris

	<p><b>Jose Loupiga Keliat</b> Komisaris Utama</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018 – Sekarang dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Raffles Design Institute Jakarta, Jurusan Interior Design pada tahun 2015.</p> <p><b><u>Pengalaman Kerja:</u></b></p> <p>2018 - Sekarang : Komisaris Utama PT Agro Bahari Nusantara 2018 - Sekarang : Direktur Utama PT Agro Bahari Internasional 2015 - Sekarang : Business Development Biosindo Mitrajaya</p>
---	---

	<p><b>Drs. Setia Budi</b> Komisaris</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 – Sekarang dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Medan FPMIPA Kimia pada tahun 1989.</p> <p><b><u>Pengalaman Kerja:</u></b></p> <p>2023 - Sekarang : Komisaris PT Agro Bahari Nusantara  2006 - Sekarang : Komisaris Biosindo Mitra Jaya  2000 - Sekarang : Komisaris Chaprabu Mitra Jaya  1995 – 1999 : <i>Sales Manager Specialist Chemicals</i> PT Wahyu Aji Kencana  1993 – 1994 : <i>Insurance Agent</i> ACA Insurance  1989 – 1993 : Medical Sales Representatives Otto Pharmaceutical &amp; Sandoz Biochemie</p>
	<p><b>Denny Leonardo</b> Komisaris Independen</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Monash University pada tahun 2017.</p> <p><b><u>Pengalaman Kerja:</u></b></p> <p>2023 - Sekarang : Komisaris Independen PT Agro Bahari Nusantara  2022 : <i>Managing Director</i> Aquascope Urban Shrimp Farm  2023 : Co-Owner Business Development PT Ujung Kulon Sukses Makmur Abadi  2022 : Direktur Operasional Petambak Muda Indonesia  2021 : Komisaris PT Laksa Intan Sukses Makmur Abadi  2022 : <i>Business Development Manager</i> PT Prima Larvae Bali  2022 : <i>Business Development Manager</i> PT Tequisa Indonesia  2007 : <i>Head of Community and Collaboration</i> Shrimp Club Indonesia  2018 - 2020 : CEO Pandora Aquatech</p>

## Direksi

	<p><b>Vincent Lukito</b> Direktur Utama</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019 - Sekarang dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Bina Nusantara International University Jurusan <i>International Business</i> pada tahun 2019 dan di Victoria University Jurusan <i>Supply and Chain Management</i> pada tahun 2018.</p> <p><b><u>Pengalaman Kerja:</u></b></p> <p>2019 - Sekarang : Direktur Utama PT Agro Bahari Nusantara  2018 – 2020 : Direktur Operasional PT Agro Bahari Internasional  2017 - 2018 : <i>Project Manager</i> PT Indako Finance &amp; Development</p>
	<p><b>Christian Brandon Limbono</b> Direktur</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 – Sekarang dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan</p> <p>Warga Negara Indonesia, 23 tahun. Menyelesaikan pendidikan di University of Exeter, <i>Jurusan Business and Management Proficiency in Entrepreneurship</i> pada tahun 2021.</p> <p><b><u>Pengalaman Kerja:</u></b></p> <p>2023 - Sekarang : Direktur PT Agro Bahari Nusantara  Mei 2023 – Juni: Finance Manager PT Agro Bahari Nusantara 2023  Mei 2023 -: Direktur Prodigy Indigo Media  Sekarang  2022 – Mei 2023 <i>Vice President Business Development</i> PT Samudra Inti Abadi  2021 - 2022 CEO Office Manager PT Samudra Inti Abadi</p>

## Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Terdapat hubungan orang tua - anak antara Bpk Drs. Setia Budi selaku Komisaris Perseroan dengan Jose Loupiga Keliat selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat hubungan kakak - adik antara Bpk Christian Brandon Limbono selaku Direktur Perseroan dengan Christopher Brandley Limbono selaku Pemegang Saham Perseroan.

Anggota Direksi, Komisaris Perseroan	Direksi	Komisaris	Pemegang Saham
Vincent Lukito	x		x
Christian Brandon Limbono	x		x
Jose Loupiga Keliat		x	x
Drs. Setia Budi		x	
Denny Leonardo		x	
Christopher Brandley Limbono			x

Anggota Direksi, Komisaris Perseroan	Direksi	Komisaris	Pemegang Saham
Andrew Kam			x
Benny			x

### **Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

### **Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

## **3. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya meliputi:

### **1. Transparansi**

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

### **2. Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

### **3. Tanggung Jawab**

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

#### 5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

### 1.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Jose Loupiga Keliat ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Utama, Drs. Setia Budi ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris dan Denny Leonardo ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS yang tercantum dalam Akta No. 3 Tanggal 11 Juli 2023.

Sesuai dengan UUPT dan POJK No. 33/2014, maka ke depannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- e. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (d) setiap akhir tahun buku.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, ke depannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Ke depannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### 1.2. Dewan Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, dan 1 (satu) Direktur. Vincent Lukito diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama dan Christian Brandon Limbono diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS tanggal No. 3 Tanggal 11 Juli 2023.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ke depannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk komite.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ke depannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Ke depannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Adapun ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
- c. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
- d. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
- e. Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

### 1.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, maka Perseroan telah menunjuk Christian Brandon Limbono sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/KD/07/2023 tanggal 12 Juli 2023,

Informasi lebih lengkap mengenai Christian Brandon Limbono dapat dilihat pada bagian Manajemen Perseroan pada Bab VIII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Christian Brandon Limbono
Alamat	: Ruko Shibuya Unit SHC 012 – PIK 2. Jl. Marina Indah Raya No.1 Kel. Lemo, Kec. Teluknaga Tangerang – Banten 15510
Nomor Telp	: +62 878 81011234
Email	: corsec@abn.farm



Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Mengelola RUPS;
- f. Mengelola Rapat Direksi;
- g. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan me- record Agenda, Minute, kebijakan, keputusan dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi;
- h. Mengawasi jalannya Aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
- i. Menangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan;
- j. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
- k. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- l. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- m. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
  1. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
  2. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);
  3. Informasi Fakta Material;
  4. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll).
- n. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun ke depannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

#### 1.4. Komite Audit

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Komite Audit. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi komite audit telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 55/2015 tentang Komite Audit Perseroan Atau Perusahaan Publik.

#### 1.5. Unit Audit Internal

Berdasarkan surat Pernyataan Tentang Komitmen Dalam Pemenuhan Organ Dan/Atau Fungsi Tata Kelola Oleh Emiten Skala Kecil, Perseroan belum melakukan penunjukan Unit Audit Internal. Berdasarkan dengan POJK 53/2017, Perseroan akan memenuhi organ dan/atau fungsi tata kelola selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini fungsi unit audit internal telah dijalankan oleh direksi sesuai dengan POJK No.56/2015 tentang Unit Audit Internal Perseroan Atau Perusahaan Publik. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

## 1.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan surat keputusan dari Dewan komisaris No. 01/KDK/07/2023 tanggal 12 Juli 2023, Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Struktur Remunerasi;
    - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c. Besaran atas Remunerasi;
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

## 1.7. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini. Namun, Perseroan memiliki strategi untuk mengurangi dan mengendalikan risiko, sebagai berikut:

### • Risiko Penyakit

Penyakit berbahaya seperti *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)*, *White Spot Disease (WSD)* dan *Covert Mortality Disease (CMD)* pada umumnya dapat terjadi dan menyebar karena inang atau vektor biologi yang lolos masuk ke dalam kolam budidaya. Keadaan kolam budidaya yang kotor dan memiliki standar *biosecurity* yang rendah juga dapat memperburuk kondisi udang yang terinfeksi penyakit.

Mitigasi Risiko Perseroan dalam risiko ini adalah berupa penerapan *Standard of Procedure (SOP)* dan *biosecurity* yang ketat. Di awal budidaya, seluruh kualitas parameter air harus lolos tes fisika, biologi dan kimia. Penebaran benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) hanya akan dilakukan apabila kondisi dan kualitas air telah dinyatakan layak tebar oleh tim teknis dan manajemen Perseroan. Selama masa budidaya atau *Day of Cultivation (DOC)*, tim teknis akan melakukan pengecekan parameter air setiap hari nya. Perseroan juga mengimplementasikan *Standard of Procedure (SOP)* yang menggunakan teknologi mikroba untuk menjaga populasi bakteri positif untuk menekan dan mencegah adanya bakteri negatif atau patogen. Selain itu, tim teknis juga melakukan pengecekan secara *visual* pada udang untuk mengantisipasi adanya gejala penyakit.

### • Risiko Benur

Perseroan memiliki *Standard of Procedure (SOP)* dan persyaratan yang tinggi dalam pemilihan vendor Benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Perseroan hanya memilih vendor Benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang telah memiliki rekor yang baik secara historikal.

Mitigasi Risiko Perseroan dalam risiko ini adalah pada sebelum penebaran benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*), tim teknis dan manajemen Perseroan memastikan bahwa benur Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang dikirim dalam kondisi sehat, memiliki

hasil tes *Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang bebas penyakit dan memiliki angka kematian yang rendah.

- **Risiko Sumber Daya Manusia**

Dalam proses penerimaan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan memiliki persyaratan yang tinggi. Semua *Manager*, *Supervisor* dan pegawai akan melalui proses *screening* dan *training* dari pihak manajemen. Perseroan memastikan semua SDM dapat memahami dan mengikuti *Standard of Procedure (SOP)* yang telah dibuat oleh Perseroan agar dapat memaksimalkan proses budidaya. Selain itu, Perseroan akan selalu memberikan kompensasi gaji dan bonus dengan angka yang terbaik. Perseroan juga akan selalu menjaga kondisi kerja yang kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh anggota Perseroan.

- **Risiko Kerusakan Infrastruktur**

Dalam proses pembangunan infrastruktur kolam budidaya dan seluruh kawasan tambak, Perseroan akan selalu memilih vendor kontraktor yang terpercaya. Selama proses pembangunan, tim manajemen Perseroan akan selalu memastikan *design* dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Perseroan.

Selain itu, Perseroan akan selalu melakukan *maintenance* setiap selesai siklus budidaya dan setelah panen raya. *Maintenance* yang dilakukan mencakup pembersihan alat - alat penunjang budidaya, servis ulang alat - alat penunjang budidaya dan perbaikan terhadap seluruh alat - alat penunjang budidaya dan infrastruktur kolam dan kawasan operasional budidaya.

- **Risiko Fluktuasi Harga Jual**




Perseroan telah mengimplementasi dan akan terus menggunakan data analisa statistik internal yang dapat menghitung perkiraan jumlah populasi udang (*Survival Rate*), jumlah pemakaian pakan udang (*Feed Consumption Rate*), total ongkos pemakaian pakan dan menghitung *Break Even Point (BEP)* menggunakan data harga jual udang pada setiap kolam budidaya. Data tersebut akan diperbarui setiap hari sehingga dapat memberikan informasi data yang akurat kepada Perseroan. Dari hasil data analisa statistik akan membantu Perseroan untuk mengambil keputusan jika harus melakukan panen.

- **Risiko Iklim**

Risiko perubahan cuaca yang ekstrim termasuk masalah yang tidak bisa di kontrol. Oleh karena itu, Perseroan telah mengantisipasi dan membuat *Standard of Procedure (SOP)* yang tepat untuk setiap kondisi yang berbeda. Pengecekan parameter air kolam budidaya dan kondisi kesehatan Udang (*Litopenaeus Vannamei*) dilakukan tim teknis setiap hari juga membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul akibat cuaca ekstrim.

## 1.8. Corporate Social Responsibility (CSR)


No	Foto	Keterangan	Tahun
1		Bantuan dana kepada Masjid di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2020

No	Foto	Keterangan	Tahun
2		Bantuan pemberian <i>Life Jacket</i> dan tali untuk gabungan nelayan di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2020
3		Bantuan pemberian dana kesehatan kepada masyarakat di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2021
4		Bantuan pemberian tanah puruh dan pembetulan jalan desa di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2021
5		Bantuan penyewaan alat berat Excavator untuk pembangunan dermaga mini untuk kapal nelayan di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2022

No	Foto	Keterangan	Tahun
6		Bantuan pemberian tanah puruh dan perbaikan jalan desa di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Bangka Barat.	2022

### 1.9. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut merupakan struktur organisasi Perseroan:



## 4. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Tetap	15	15	13	10
Tidak Tetap	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>



### Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Manajer	4	4	4	4
Asisten Manajer	1	1	-	-
Staff	10	10	9	6
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Sarjana	5	5	4	4
SMK/STM/SMA	10	10	9	6
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
>55 tahun	-	-	-	-
41 - 55 tahun	7	7	6	6
26 - 40 tahun	8	8	7	4
17 - 25 tahun	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Operasional Teknis Tambak				
Udang	13	13	11	8
Accounting & Finance	1	1	1	1
Legal & HR	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

### Karyawan Berdasarkan Lokasi

Status	30 April 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Bangka (Tambak Udang)	13	13	11	8
Jakarta (Office)	2	2	2	2
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

### Pelatihan dan Pengembangan

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti: Seminar Pajak, Seminar Accounting, Seminar ISO, Pelatihan APAR, Seminar Lingkungan Hidup, Pelatihan P3K, dan Pelatihan perkembangan *soft skill* seperti kemampuan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, manajemen waktu, etika dan kerja tim.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan sebagai berikut:

1. Pelatihan dalam Updated SOP Perseroan
2. Pelatihan dari vendor - vendor Perusahaan benur dan pakan
3. Pelatihan dalam menjaga Biosecurity



Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus. Hal tersebut tidak berpengaruh dalam kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja pada Perseroan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## 5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mempengaruhi penawaran umum perdana saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat mempengaruhi penawaran umum perdana saham Perseroan.

## 6. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga. Perseroan dalam sektor industrinya memiliki tingkat *bargaining power of buyer* dan *bargaining power of supplier* yang rendah, dimana terdapat beberapa opsi vendor pemasok kebutuhan bahan dasar Perseroan seperti pakan, mineral dan probiotik, serta juga terdapat beberapa perusahaan pembeli udang.

Dalam proses pengadaan, Perseroan sering memintakan penawaran dari para vendor tersebut atas spesifikasi yang dimintakan melalui *requisition order*, lalu membandingkan harga yang ditawarkan para vendor pemasok, dan kemudian memilih vendor pemasok dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang memadai.

Dalam proses penjualan, Perseroan kemudian menginformasikan estimasi tonase udang yang dapat dipanen kepada para pembeli udang, dimana kemudian Perseroan akan menerima beberapa tawaran harga dan memilih harga tertinggi untuk kemudian menjual hasil panen kepada pembeli udang tersebut.

## 7. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1) Umum

Perseroan yang bergerak di bidang budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Perseroan telah berhasil mengembangkan usahanya dari 6 kolam hingga mencaoi 14 kolam budidaya yang intensif dan super-intensif. Sejak 2019, Perseroan telah memproduksi lebih dari 400 ton udang Vannamei untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan kebutuhan pangan Nasional.

### Visi

Menjadi pemimpin pasar di sektor budidaya udang vannamei di Indonesia, dengan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas produk dan keberlanjutan lingkungan (ESG).

### Misi

Menjadi mitra utama masyarakat lokal dan stakeholder lainnya untuk memajukan industri budidaya udang berkelanjutan di Indonesia, dengan berfokus pada perlindungan lingkungan dan tata kelola perusahaan yang baik.

## 2) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan di industri Pembesaran Crustacea Air Payau khususnya adalah Tambak untuk budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*).


Perseroan saat ini bergerak dalam bidang budidaya udang vannamei di daerah Bangka Selatan, provinsi Bangka Belitung. Berdiri sejak tahun 2018, Perseroan telah berhasil mengembangkan usahanya yang berawal dari 6 kolam menjadi 14 kolam. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan mengedepankan pendekatan sains dan statistik dalam menjalankan kegiatan operasional / produksi. Dengan analisa yang dilakukan secara terus menerus, Perseroan dapat mengurangi resiko gagal panen dari penyakit / cuaca yang pada umumnya melanda pada proses budidaya. Saat ini Aset utama Perseroan terdiri dari 10 kolam/tambak udang intensif, 4 kolam/tambak udang super intensif, 3 kolam tendon, 4 kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta peralatan pendukung seperti aerator (kincir air), pompa, dan lain-lain.



Selain bisnis eksisting, Perseroan juga melalui Perusahaan Anak PT Marina Bahari Sentosa ("MBS"), dan berencana untuk melakukan ekspansi kegiatan usaha di lokasi lain. Berikut adalah uraian alur produksi yang dilakukan Perseroan:

### a. Alur Proses Bisnis

Berikut merupakan alur proses kegiatan Perseroan.



#### 1. Pengisian air laut

Proses awal yang dilakukan sebelum proses budidaya udang dimulai adalah pengisian air ke kolam tandon (nursery pond). Dalam proses ini, kolam tandon diisi dengan air hingga penuh.

#### 2. Pengendapan & sterilisasi air

Setelah kolam tandon terisi penuh, air laut akan dibiarkan selama 2x24 jam untuk mengendapkan sedimen/lumpur ke dasar kolam. Lalu proses sterilisasi dilakukan dengan cara menggunakan kapur tohor agar terjadi shock Ph dan mengakibatkan kematian alami pada inang, telur hewan laut dan vibrio.

#### 3. Pembentukan air budidaya pra-tebar

Setelah air tersterilisasi, air laut didistribusikan ke dalam kolam budidaya (cultivation pond). Dalam proses pra-tebar benur udang, tim teknis akan melakukan pengecekan dan perbaikan (boosting) kadar mineral dan akan melakukan pembentukan plankton dan bakteri. Hanya jika target parameter tercapai dan sesuai, benur udang akan ditebar ke kolam budidaya (cultivation pond).

#### 4. Penebaran benur

Penebaran benur merupakan proses penempatan benur (benih udang) ke kolam budidaya sebelum dibudidayakan. Benur udang biasanya dikemas dalam wadah kantong plastik yang berisi air dan oksigen.

Dalam proses ini, kantong benur yang sudah tiba di lokasi tambak akan dibuka dan dimasukkan ke tambak secara perlahan. Setelah air di kantong benur telah sedikit tercampur dengan air kolam, benur akan dibiarkan sejenak untuk mengalami proses aklimatisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi air di kolam budidaya. Setelah teraklimatisasi, benur akan ditebarkan secara merata di kolam budidaya.

#### 5. Pembudidayaan udang

Selanjutnya, proses budidaya udang akan mulai dilaksanakan. Proses ini umumnya berlangsung selama 100 – 120 hari. Selama *Day of Cultivation* (DoC) 0-120 hari, pemberian pakan dan pengecekan parameter air (fisika, kimia, dan biologi) dilakukan secara rutin setiap harinya. Pemeriksaan konsumsi pakan juga dilakukan menggunakan *feeding tray* dan analisis statistik untuk melakukan cross check tingkat *survival rate* dan *feed consumption ratio*. Dalam beberapa kondisi, proses budidaya juga dapat mencapai DoC sampai dengan 150 hari. Hal ini bergantung dengan menimbang kondisi kestabilan dan kesehatan udang dalam kolam dan posisi harga udang size yang terbaik dan bergantung pada kebijakan Manajemen Perseroan.

#### 6. Panen parsial

Apabila hasil analisis statistik menunjukkan angka kepadatan yang berlebih, maka akan dilakukan panen parsial (bisa sampai 3 kali panen parsial), dengan tujuan untuk mengurangi populasi dan mencegah kematian alami saat udang ganti kulit (*moulting*) dan dalam kondisi lemah.

#### 7. Panen raya

Panen raya dilakukan jika target size yang ditetapkan telah tercapai atau jika hasil analisis statistik *survival rate* dan *feed consumption ratio* menunjukkan angka *limit/warning* atau jika terjadi kematian/*mortality* yang disebabkan oleh *force majeure*. Dalam proses ini, udang yang sudah siap dipanen akan dipindahkan dari kolam budidaya ke wadah sementara untuk dibersihkan dan dipilah di meja panen berdasarkan size dan kualitasnya.

Pada umumnya, Manajemen memiliki target untuk panen raya pada Day of Cultivation (DoC) 90 - 120 Hari. Namun dalam beberapa skenario tertentu, Manajemen mengambil keputusan berdasarkan kondisi kestabilan dan kesehatan udang dalam kolam dan posisi harga udang pada size yang terbaik. Maka dari itu, panen raya bervariasi tergantung dengan pantauan dan hasil keputusan oleh Manajemen Perseroan. Panen raya dapat dilakukan dari DOC 60 - 150 hari jika Market Price dan Kondisi kolam memungkinkan

#### 8. Pembersihan dan sterilisasi kolam

Setelah siklus budidaya berakhir, semua kolam (kolam tandon dan kolam budidaya) akan dikeringkan, disterilisasi dan dijemur dengan tujuan untuk mematikan semua bakteri di dalam kolam.

Pembuangan air limbah budidaya tidak langsung dialirkan ke sungai, melainkan melalui kolam IPAL terlebih dahulu. Air limbah yang disalurkan ke kolam IPAL selanjutnya akan diolah guna mengurai zat-zat beracun yang terkandung dalam air tersebut. Setelah proses pengolahan air limbah selesai dan air tersebut sudah tidak mengandung zat yang beracun lagi, barulah air tersebut dialirkan ke sungai. Proses budidaya yang dilakukan Perseroan merupakan proses bisnis yang berwawasan lingkungan sehingga setiap proses yang dilaksanakan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.





Persiapan Air & Pra-Tebar



Tebar Benur



Kontrol Feeding Tray untuk Efisiensi Pakan



Pemeriksaan Parameter Air



Panen Parsial



Panen Raya / Final



Sortir Hasil Panen di Meja Panen



Pembersihan Kolam & Perbaikan



### b. Pembangunan Tambak

Perseroan sebelum dapat menjalankan kegiatan usahanya, perlu untuk membangun konstruksi tambak yang ideal untuk memudahkan proses budidaya. Perseroan sebelumnya membangun konstruksi tambak beserta pengadaan perangkat seperti kincir air, pipa, terpal HDPE.



Pembentukan Cut & Fill tanggul Kolam Budidaya



Pengadaan terpal / pelapis HDPE



Pemasangan instalasi pipa dalam tambak



Pengadaan kincir aerator



Konstruksi Saluran Pembuangan



Pemasangan pelapis HDPE pada kolam budidaya

### c. Produk



Produk yang ditawarkan oleh Perseroan adalah hasil budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang dihasilkan budidaya oleh Perseroan memiliki varian dalam ukuran (*Size*) yang juga ditentukan dengan sejalannya hari budidaya (*Day of Cultivation*).

### 3) Keunggulan Kompetitif

#### a. Memiliki pengawasan *Standard of Procedure* (SOP) yang tinggi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan terus menerus meningkatkan *Standard of Procedure* (SOP) yang diterapkan dalam operasional Perseroan. Dengan memiliki *Standard of Procedure* (SOP) yang tinggi dalam pengawasan dan penjagaan kualitas parameter air dalam kolam, Perseroan mampu menjaga kesehatan ekosistem dan kesehatan udang secara keseluruhan. Perseroan memiliki formulasi internal untuk menjaga kualitas parameter air dan menjaga keseimbangan populasi plankton dan bakteri di dalam kolam sehingga kualitas parameter air dapat terjaga dan stabil.


#### b. Memiliki sistem analisa statistik untuk perhitungan populasi udang di kolam

Selain itu, Perseroan memiliki sistem analisa statistik untuk menghitung estimasi populasi udang yang ada dalam kolam (*Survival Rate*) sehingga sistem analisa dapat melakukan komparasi terhadap pakan yang telah terpakai (*Food Consumption Rate*). Pakan menjadi salah satu variabel terbesar dalam ongkos budidaya, maka sistem analisa statistik yang dimiliki Perseroan menjadi keunggulan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

#### c. Memiliki kemitraan strategis

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki kemitraan dengan pemasok dan pembeli udang yang strategis sehingga mengurangi resiko penjualan dan pengadaan bahan baku.

### 4) Prospek Usaha Perseroan



Sumber: Rabobank, Food and Agriculture Organization, dan Goal Survey 2022

Keterangan:

Rest of Americas : Mexico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brazil, Peru, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panama, dan Venezuela.

All Other Asia : Bangladesh, Myanmar, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Iran, dan Taiwan.


Pasar Udang Dunia mencapai US\$ 18,30 Miliar pada tahun 2020 dan diharapkan menjadi US\$ 23,4 Miliar pada tahun 2026. India, China, Vietnam, Thailand dan Indonesia adalah beberapa negara penghasil udang utama.

Berdasarkan grafik yang disediakan tentang jumlah produksi dan proyeksi udang (Vannamei dan Monodon) di berbagai negara dari tahun 2016 hingga 2022, Pasar di Asia Pasifik memperoleh pangsa yang cukup besar secara global. Selanjutnya, meningkatnya adopsi krustasea dari sektor



jasa makanan dapat mendorong pengembangan pasar. Faktor-faktor ini dapat mendorong perkembangan industri. Indonesia sebagai salah satu negara produsen udang terkemuka, menunjukkan tren yang stabil dalam produksi udang Vannamei dari tahun ke tahun. Melihat grafik tersebut, bisnis tambak udang Vannamei di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif. Indonesia memiliki potensi besar di pasar global yang terus bertumbuh. Permintaan akan udang terus meningkat di seluruh dunia, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri makanan dan makanan laut. Dengan pangsa pasar yang terus berkembang, Perseroan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan permintaan ini dan meningkatkan penjualan udang mereka.

Dengan memperhatikan pertumbuhan yang pesat dalam permintaan global dan posisi Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor udang terbesar, prospek usaha Perseroan sangat cerah. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam budidaya udang, mengelola risiko dengan baik, dan memenuhi standar internasional dalam kualitas dan keberlanjutan, Perseroan dapat meraih kesuksesan dalam industri ini. Selain itu, dengan menjalin kemitraan yang kuat dengan pelaku bisnis terkait, melakukan inovasi dalam teknologi budidaya udang, dan memperluas jaringan pemasaran, Perseroan dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menjadi pemain kunci dalam bisnis udang Vannamei di Indonesia.




Sumber: Rabobank, Food and Agriculture Organization, dan Goal Survey 2022

Keterangan:

Other Asia : Bangladesh, Myanmar, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Malaysia, Saudi Arabia, dan Iran.

Pada tahun 2022, Asia, penghasil udang terbesar, mengalami penurunan produksi pertama sejak tahun 2013 sebesar 0,1%. Namun, pada tahun 2023, diperkirakan produksi Asia akan pulih dengan pertumbuhan pasokan lebih dari 4% YoY, didorong oleh produksi yang lebih tinggi di China dan India dan sedikit peningkatan di Vietnam, mendorong produksi Asia di atas 4 juta metrik ton pada tahun 2023. Dengan memperhatikan proyeksi ini, Perseroan memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya.




Sumber: Rabobank 2022

Data menunjukkan bahwa produksi udang Vannamei, salah satu jenis udang yang paling diminati di pasar global, terus meningkat produksinya di Indonesia dari tahun ke tahun. Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) merupakan salah satu jenis udang yang paling difavoriti oleh pasar dunia dikarenakan rasa dan tekstur yang nikmat. Kebutuhan dunia untuk Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) diprediksi akan terus meningkat sedangkan angka produksi saat ini masih terbatas dan tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan dunia. Indonesia juga masuk sebagai 5 negara besar yang memproduksi dan ekspor Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*), Perseroan yakin bahwa budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) memiliki prospek ekonomi yang tinggi. Perseroan memiliki visi untuk dapat mengembangkan usahanya dan dapat membantu mencukupi kebutuhan ekspor dan kebutuhan pangan Nasional. Selain itu pun, Perseroan terus menerus mengembangkan sistem teknologi dalam budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Sistem teknologi baru dapat menambah kepadatan populasi benur udang dan dapat menghasilkan angka produksi yang signifikan.


## 5) Pemasaran, Pelanggan dan Jaringan Usaha Perseroan

Perseroan memiliki mitra strategis untuk membantu kegiatan operasional Perseroan dalam melakukan penjualan hasil produksi budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*). Perseroan telah bekerja sama dengan beberapa vendor pembeli udang yang terpercaya dan memiliki harga pasaran yang tinggi. Berikut merupakan 4 pelanggan utama pelanggan yang memberikan pendapatan melebihi 20% dari jumlah Pendapatan Perseroan per 30 April 2023:



Ketika proses panen produksi dan proses penjualan udang, vendor pembeli udang akan datang ke lokasi operasional kolam budidaya Perseroan untuk sortir kualitas udang yang akan dijual dan juga melakukan penimbangan hasil budidaya.

Perseroan melakukan penjualan hasil budidaya udang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Lalu, pelanggan Perseroan melakukan distribusi penjualan mulai dari domestik hingga global. Sistem penjualan produk hasil budidaya Perseroan bersifat Loco yaitu, pembeli hasil budidaya Perseroan datang menjemput produk dan setelah menimbang jumlah ton akan langsung melakukan pembayaran (*cash payment*). Hingga saat ini, berikut data penjualan dari tahun 2021 – April 2023.



## 6) Pemasok Perseroan

Untuk mendukung kegiatan operasional budidaya, Perseroan memiliki vendor pemasok untuk benur udang, *treatment* dan vitamin, dan pakan udang. Sistem penjualan produk hasil budidaya dilakukan melalui pembelian jual-beli putus atau bersifat Loco yaitu, pembeli hasil budidaya Perseroan datang menjemput produk dan setelah menimbang jumlah ton akan langsung melakukan pembayaran (*cash payment*). Berikut adalah vendor pemasok yang telah bekerja sama dengan Perseroan:

1. Vendor *Hatchery* Benur:
  - a. PT Suri Tani Pemuka (JAPFA Group)
  - b. PT Central Proteina Prima Tbk
2. Vendor *Treatment* dan Vitamin:
  - a. PT Biosindo Mitra Jaya (Bio - Trent)
  - b. PT Takeshu Asia Pacific
  - c. PT Magalarva Sayana Indonesia
3. Vendor Pakan Udang:
  - a. PT Suri Tani Pemuka (JAPFA Group)
  - b. PT Central Proteina Prima Tbk
  - c. PT Gold Coin Specialties
  - d. PT Grobest Indomakmur

Perseroan menjaga relasi dengan berbagai vendor atau pihak ketiga untuk memastikan perseroan bisa mendapat harga terbaik untuk menjalankan operasinya. Level Volatilitas harga bahan baku yang dipakai oleh perseroan sangat rendah, dikarenakan bahan baku yang dipakai terbuat dari mineral yang ketersediaannya banyak di Indonesia.

## 7) Persaingan Usaha

Dalam industri budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*), terdapat persaingan usaha secara tidak langsung diantara satu tambak udang dengan tambak lainnya dalam penjualan udang. Dimana tingkat produksi tambak udang lainnya dapat mempengaruhi jumlah pasokan pada permintaan produksi udang dari *cold storage* / pasar ekspor yang dapat menurunkan harga.

Menimbang hal diatas, persaingan usaha Perseroan mencakup seluruh perusahaan tambak di Indonesia dan adapun Perusahaan Tercatat pesaing pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah PT Sumber Alam Segara, PT Budi Agre Sejahtera, PT Sejahtera Indah Perkasa, PT Rajawali Tukak Sadai, PT Sadai Jaya Lestari.

## 8) Strategi Usaha

Strategi Usaha Perseroan mencakup beberapa poin berikut:

1. Mengembangkan *skill* sumber daya manusia: Perseroan memastikan kompetensi tim budidaya memadai untuk menjalankan standar prosedur operasional Perseroan dengan baik dan mengurangi *human error* pada kegiatan budidaya
2. Mengembangkan *Standard Operational Procedure (SOP)* Budidaya Tambak Udang yang beradaptasi pada kondisi eksternal: Perseroan selalu terbuka untuk menjajaki potensi perubahan penerapan SOP pada tambak udang, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kondisi iklim, cuaca, dan kualitas sumber air Perseroan.
3. Menjaga ekosistem laut dengan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efisien dan efektif: Perseroan memperhatikan faktor lingkungan, dimana pengolahan limbah organik yang tidak efektif dapat mencemari lingkungan sekitar, memiliki dampak sosial yang negatif, serta menurunkan kualitas sumber air Perseroan dikemudian hari.

4. Perseroan juga telah mengurangi pemakaian bahan kimia: Perseroan untuk sterilisasi air kolam dan air limbah; menggunakan mineralisasi yang tidak berbahaya terhadap lingkungan, serta teknologi mikroba probiotik untuk menjaga keseimbangan air selama proses budidaya berlangsung

#### 9) Penghargaan dan Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan

Pada tahun 2020, Perseroan merupakan Perusahaan budidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang pertama kali disetujui oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan Izin Usaha, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Lokasi Perairan secara **lengkap** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan juga telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik dalam jenis produk Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perseroan juga mendapatkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Diesel (PLTD) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 10) Riset dan Pengembangan

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya, secara terus menerus melakukan riset dan pengembangan dalam implementasi ionisasi kalsium dan magnesium, serta penerapan probiotik yang baik guna menjaga dan meningkatkan produktifitas tambak udang Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perubahan kualitas sumber air laut Perseroan dan Perusahaan Anak, serta perkembangan risiko penyakit Udang Vannamei mendorong Perseroan untuk selalu melakukan penerapan perbaikan parameter air yang mendukung produksi.

#### 11) Transaksi Afiliasi

Perseroan tidak memiliki transaksi Afiliasi.

#### 12) Rekam Jejak Perseroan

- 2019 : Perseroan mulai didirikan pada tahun 2019 dan mulai menyelesaikan pembangunan 6 kolam budidaya Intensif
- 2020 : Untuk pertama kalinya Perseroan melakukan tebar benur udang pada Januari 2020 hingga mencetak Laba Positif
- 2021 : Perseroan mulai melakukan pengembangan tambak dengan penambahan 4 kolam budidaya Intensif
- 2022 : Pada tahun 2022, Perseroan melakukan pengembangan tambak dengan penambahan 4 kolam budidaya super intensif.
- 2023 : Pada tahun 2023, Perseroan melakukan pembentukan Perusahaan Anak yaitu PT Marina Bahari Sentosa ("MBS") sebagai Langkah ekspansi tambak udang Perseroan ke lokasi lain.

#### 13) Keterangan Mengenai Informasi Perusahaan Anak

PT Marina Bahari Sentosa ("MBS"), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2, tanggal 11 April 2023, dibuat di hadapan Anastasia Adha Rizka SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang ("Akta Pendirian MBS"). Akta Pendirian MBS telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-0029014.AH.01.01.Tahun 2023, tanggal 13 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073190.AH.01.11.Tahun 2023 pada tanggal 13 April 2023. Akta Pendirian MBS telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019055 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 53.

Berdasarkan Anggaran Dasar MBS, maksud dan tujuan MBS adalah menjalankan usaha dalam bidang Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MBS dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya (KBLI 03254).

Struktur permodalan MBS adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian MBS yaitu sebagai berikut:

- Modal dasar : Rp100.000.000 terbagi atas 100.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000; dan
- Modal ditempatkan dan disetor : Rp50.000.000 terbagi atas 50.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.

Susunan pemegang saham MBS adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pendirian MBS yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Struktur Permodalan Saat Ini (Rp1.000 per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. Perseroan	49.999	49.999.000	99,9
2. Vincent Lukito	1	1.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Akta Pendirian MBS, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBS saat ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : **Vincent Lukito**

**Dewan Komisaris**

Komisaris : **Jose Loupiga Keliat**

MBS saat ini belum beroperasi sehingga MBS belum memiliki karyawan. MBS telah memperoleh perizinan umum yang meliputi:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 1304230093691 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2023.	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 40.618.648.6-418.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-35224/PD/KPP.080603/2023 tanggal 16 Agustus 2023	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Banten KPP Pratama Kosambi
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk NIB No. 1304230093691 tertanggal 13 April 2023.	Tidak memiliki tanggal kadaluwarsa	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA BUDIDAYA UDANG VANNAMEI WALAUPUN TERDAPAT BEBERAPA KALI PANEN PARSIAL BEBERAPA KALI DAN PANEN RAYA. PANEN PARSIAL DAPAT DILAKUKAN KETIKA *DAY OF CULTIVATION* (DOC) 60-70 HARI SETELAH BENUR DITEBAR PADA KOLAM BUDIDAYA. PANEN PARSIAL YANG DILAKUKAN BERDASARKAN STRATEGI KEPADATAN PENEBARAN BENUR DAN STRATEGI PANEN PERSEROAN. PANEN PARSIAL DAPAT DILAKUKAN SATU SAMPAI TIGA KALI SEBELUM PANEN RAYA YANG DILAKUKAN PADA *DAY OF CULTIVATION* (DOC) 90-120 HARI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.



## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau

kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

### Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.

## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		%
		Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)	
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1.	PT MNC Sekuritas	125.000.000	12.500.000.000	25,00
	PT Korea Investment and Sekuritas			
2.	Indonesia	375.000.000	37.500.000.000	75,00
	<b>Total</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT MNC Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp90,- sampai dengan Rp100,- setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 06 - 12 Oktober 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	: Gideon Adi & Rekan
Nama Rekan	: William Suria Djaja Salim
No. STTD KAP	: STTD.KAP-00004/PM.22/2017
Tanggal STTD KAP	: 25 Juli 2017
No. STTD AP	: STTD.AP-532/PM.22/2018
Tanggal STTD AP	: 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan IAPI	: AP.1256
Pedoman Kerja	: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik
No Surat & Tgl. Penunjukkan	: 052/KAP/AUD/W/V/22/2023 tanggal 17 Mei 2023

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	: Genio Atyanto & Partners
Nama Rekan	: Genio Atyanto
No. STTD	: STTD.KH-61/-PJ-1/PM.02/2023 atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH
Tanggal STTD	: 14 Februari 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Anggota Asosiasi	: 201209
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
No Surat & Tgl. Penunjukkan	: 01/ABN-GA/01/2023 tanggal 2 Januari 2023

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

### 3. NOTARIS

Notaris : Rini Yulianti, S.H.  
Komplek Bina Marga II,  
Jl. Swakarsa V No 57 B Pondok Kelapa, Jakarta - 13450  
Telp. (021) 864 1170

No. STTD : No. STTD.N-40/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama Rini Yulianti.

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia

Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

No Surat & Tgl. Penunjukkan : 01/ABN-NOT.IPO/06/2023 tanggal 13 Juni 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra  
Satrio Tower , 9th Floor A2  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan  
Telp. 021 2598 4818

Nomor Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra

Tanggal Ijin Usaha : 08 Agustus 2014

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Nomor ABI/IX/2014-011

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

No Surat & Tgl Penunjukkan : 627/BIMA/BID/V/2023 & 09 Mei 2023

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

**SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.**

## **XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan



sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 23 - 27 Oktober 2023, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 23 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua - 24 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 25 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 26 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 27 Oktober 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek

Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Oktober 2023.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemessanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Oleh karena itu, alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat yaitu minimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau minimum sebanyak 200.000.000 (dua ratus ribu) saham atau sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh

miliar Rupiah).

Mengingat bahwa alokasi Penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar) atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 60% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yaitu maksimum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus ribu) saham atau maksimum sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2). Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
  - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau



pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

## 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum karena tidak dicatatkannya saham di Bursa Efek Indonesia dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.